



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RENCANA STRATEGIS

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TAHUN 2017 - 2022



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR **86** TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2017-2022

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa “Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan”;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri A);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);

10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

10. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
11. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Forum Perangkat Daerah adalah forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
18. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

19. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
20. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.

BAB II RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan Perangkat Daerah dan kewenangan, program dan kegiatan pembangunan disertai kerangka pendanaan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang bersifat indikatif.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman perencanaan untuk masa 5 (lima) tahun.
- (4) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Perangkat Daerah sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, dan prakiraan maju yang disertai indikator kinerja pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (6) Sistematisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

- c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- d. Bab IV Tujuan dan Sasaran;
- e. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;
- g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
- h. Bab VIII Penutup.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

Pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah terdiri dari:

- a. pengendalian dan evaluasi kebijakan Penyusunan Renstra;
- b. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra; dan
- c. evaluasi terhadap hasil Renstra.

Pasal 4

Pengendalian dan evaluasi kebijakan penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra Perangkat Daerah mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir;
- b. Kepala Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan awal Renstra Perangkat Daerah untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD;
- c. Kepala Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 5

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda;
- b. Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

Pasal 6

Evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah;
- b. Kepala Perangkat Daerah setiap Bulan Januari melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda.

Pasal 7

- (1) Gubernur melalui Kepala Bappeda melakukan penilaian terhadap Kepala Perangkat Daerah yang dinilai paling baik dalam pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang mendapat nilai terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menerima penghargaan dari Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 8

- (1) Dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila diperlukan dan/atau terjadi perubahan RPJMD dan/atau disebabkan hal lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tidak sesuai dengan proyeksi target sasaran, program dan kegiatan serta ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
- (3) Terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan dan perubahan kebijakan.

Pasal 9

- (1) Dokumen Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 terdiri dari:
 - I. Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - II. Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - III. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - IV. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - V. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - VI. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - VII. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - VIII. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - IX. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - X. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - XI. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - XII. Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - XIII. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - XIV. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - XV. Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- XVI. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XVII. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XVIII. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XIX. Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XX. Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XXI. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XXII. Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XXIII. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XXIV. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XXV. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XXVI. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XXVII. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XXVIII. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XXIX. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XXX. Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XXXI. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XXXII. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XXXIII. RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- XXXIV. Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

(2) Dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 8 Desember 2017

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 8 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
NOMOR.....SERI.....



KATA PENGANTAR

Puji serta syukur, Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT, bahwa Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 telah dapat disusun dengan baik.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan membuat rencana strategis sebagai pedoman kerja setiap perangkat kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dan akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya dalam periode waktu tersebut. Selain itu, Renstra yang disusun juga akan menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Akhir kata diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik berupa pemikiran dan masukan sehingga dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah ini dapat tersusun dengan baik. Semoga dokumen Renstra ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pangkalpinang, Desember 2017

Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan
dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

H. FERY INSANI
NIP. 19700620 199903 1 009



B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan atas berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa mendatang. Terdapat 4 (empat) elemen dasar perencanaan, yaitu (1) merencanakan berarti memilih, (2) perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya, (3) perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan, dan (4) perencanaan untuk masa depan. Perencanaan memiliki arti yang penting bagi suatu pemerintahan seiring dengan kewenangan yang dimiliki untuk menentukan pengelolaan sumber daya yang terbaik bagi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam perencanaan yang bersifat jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, menengah 5 (lima) tahun dan pendek 1 (satu) tahun. Di tingkat provinsi, ketiga bentuk perencanaan tersebut menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan di tingkat Perangkat Daerah (PD) terdapat dokumen Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun.

Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini



untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan (Kerzner, 2001). Sebagai perencanaan yang berorientasi ke depan dalam upaya untuk membangun masyarakat berbasis perspektif kebutuhan maka penyusunan rencana strategis perlu didasarkan pada partisipasi masyarakat; data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap, dan komprehensif tentang potensi daerah; penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan; serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang teratur dan terpadu.

Dalam pelaksanaan tatakelola pemerintahan, baik nasional maupun daerah, organisasi pemerintah yang dibentuk wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) organisasinya sebagai representasi dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari pembentukan organisasi itu sendiri.

Renstra PD adalah dokumen perencanaan teknis operasional PD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Dalam penyusunan Renstra tersebut harus juga mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam



pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda, dan terutama yang menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Oleh karenanya, setiap PD perlu menyusun Rencana Strategis PD dengan berpedoman pada RPJMD. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 Ayat (1), bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 13 Ayat (1) menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Mempedomani aturan tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk guna melaksanakan fungsi penunjang urusan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, juga memiliki kewajiban untuk menyusun Renstra PD Tahun 2017-2022 yang berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



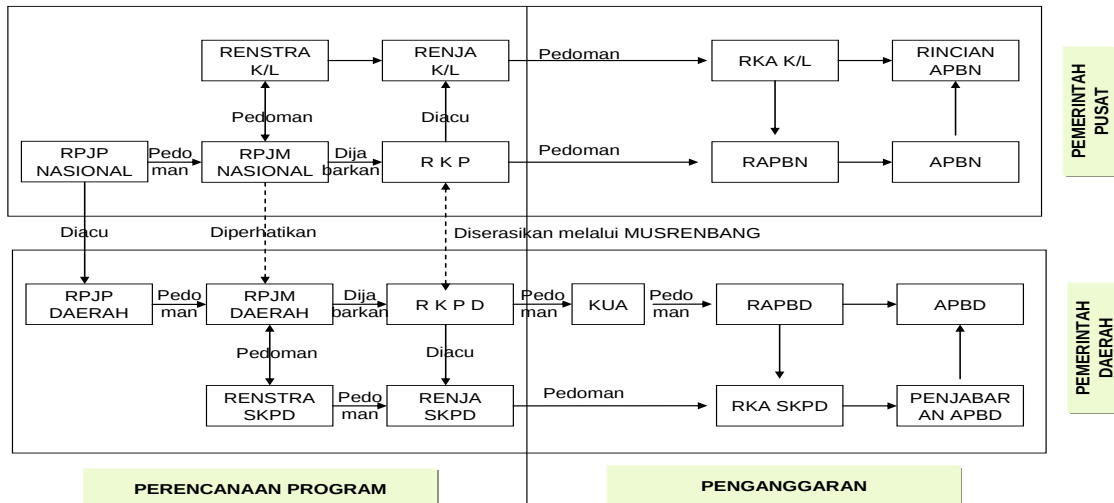
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017–2022.

Selanjutnya Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimaksud, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya dalam periode waktu tersebut. Selain itu, Renstra yang disusun juga akan menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Dalam kaitannya dengan sistem keuangan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, keberadaan Renja Bappeda akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bappeda, selanjutnya substansi RKA tersebut akan tercermin pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan agar dalam penyusunan dokumen Renstra harus memiliki hubungan yang sinergi dengan dokumen perencanaan lainnya. Baik di daerah, antardaerah maupun dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional.

Hubungan antar dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah sebagaimana digambarkan sebagai berikut.

Gambar I.1**Hubungan Dokumen Renstra SKPD dengan Dokumen lainnya****1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);



10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034) (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri A);



15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
16. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 Seri D).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 adalah untuk:

- a. menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 menjadi tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022
- b. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappeda dalam melaksanakan tugas



pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.

- c. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Bappeda dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di daerah.
- d. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan PD lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama berkenaan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- e. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.
- f. Mendorong terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 adalah:

- a. mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Bappeda sebagai institusi perencanaan pembangunan dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.
- b. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bappeda.



- c. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 terdiri dari 8 (delapan) bab dan disusun dalam sistematika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan;

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah



1.4. Sistematika

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab 2 Gambaran Pelayanan BAPPEDA.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur BAPPEDA

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Bappeda, struktur organisasi Bappeda, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Bappeda. Uraian tentang struktur organisasi Bappeda tersebut ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya BAPPEDA

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki oleh Bappeda dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan BAPPEDA

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Bappeda berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut indikator kinerja pelayanan Bappeda dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra BAPPEDA kabupaten/kota,



hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Bappeda pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Bab 3 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Bappeda beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Bappeda yang terkait dengan visi, misi, serta program Gubernur dan Wakil Gubernur, selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Bappeda, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Bappeda.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappeda Kabupaten/Kota

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari



pelayanan Bappeda yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Bappeda kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Bappeda yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Bappeda;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Bappeda kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Bappeda; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Bappeda.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Bappeda pada tahun rencana.

**Bab 4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda.**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Bab 5 Strategi dan Arah Kebijakan.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Bappeda dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Bappeda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab 8 Penutup.



B A B II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA)

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri A).

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 Seri D), Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian pengembangan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. penyelenggaraan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Provinsi;



- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- d. penyelenggaraan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Provinsi di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- e. penyelenggaraan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- f. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1 Kepala Badan

Tugas : memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Provinsi sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- c. penyelenggaraan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- d. penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- e. penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTB;
- f. penyelenggaraan pembinaan teknis fungsi penunjang urusan



- pemerintahan Provinsi di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- g. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
 - h. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.2 Sekretariat

Tugas : memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah meliputi perencanaan, umum, keuangan serta membantu Kepala Dinas Pendidikan mengoordinasikan bidang-bidang.

Fungsi :

- a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
- b. penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum serta keuangan;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ditunjuk seorang sekretaris dengan dibantu oleh tiga kepala Sub Bagian, yaitu Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Keuangan.



2.1.3 Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah

Tugas: memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah.

Fungsi:

- a. penyelenggaraan verifikasi perencanaan program kerja Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah;
- b. penyelenggaraan koordinasi perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, informasi pembangunan daerah dan pelaporan;
- c. penyelenggaraan koordinasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan analisis pendanaan pembangunan daerah;
- d. penyelenggaraan verifikasi kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- e. penyelenggaraan koordinasi pembinaan umum serta koordinasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- f. penyelenggaraan koordinasi bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- g. penyelenggaraan evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah Kabupaten/Kota;
- h. penyelenggaraan koordinasi fasilitasi partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pengevaluasian pembangunan daerah;



- i. penyelenggaraan koordinasi pengelolaan sistem informasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- j. penyelenggaraan koordinasi penyusunan pelaporan pemerintah daerah daerah baik yang bersumber dari APBD maupun APBN;
- k. penyelenggaraan verifikasi hasil pengendalian, evaluasi, dan pelaporan lingkup Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah;
- l. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- m. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ditunjuk seorang kepala bidang dengan dibantu oleh dua kepala subbidang, yaitu Subbidang Perencanaan dan Analisis Pendanaan dan Subbidang Pengendalian, Evaluasi, Data Informasi dan Pelaporan.

2.1.4 Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Tugas : membantu Kepala Badan dalam memverifikasi, mengkoordinir mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan..

Fungsi:

- a. penyelenggaraan perencanaan program kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. penyelenggaraan koordinasi pengkajian dan perumusan kebijakan prioritas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi,



statistik dan persandian serta pada penunjang urusan Perencanaan secara holistik-tematik, integrative dan spasial dengan pendekatan politis, teknokratik, partisipatif dan atas-bawah;

- c. penyelenggaraan koordinasi penyusunan strategi pembangunan, arah kebijakan serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian serta pada penunjang urusan perencanaan;
- d. penyelenggaraan penyiapan bahan untuk pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian serta pada penunjang urusan perencanaan;
- e. penyelenggaraan penyiapan bahan dan tindaklanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian serta pada penunjang urusan perencanaan;
- f. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan, baik secara vertikal (antara pusat dan daerah) maupun secara horizontal (antar perangkat daerah) termasuk pelaksanaan kegiatan pusat



untuk prioritas nasional pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian serta pada penunjang urusan perencanaan;

- g. penyelenggaraan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan penunjang urusan perencanaan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian serta penunjang urusan perencanaan;
- h. penyelenggaraan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian serta pada penunjang urusan perencanaan;
- i. penyelenggaraan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi teknis perencanaan pembangunan lintas sektor pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian serta pada penunjang urusan perencanaan;
- j. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antardaerah pada urusan pekerjaan umum



- dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian serta pada penunjang urusan perencanaan;
- k. penyelenggaraan verifikasi hasil pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - l. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
 - m. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ditunjuk seorang kepala bidang dengan dibantu oleh dua kepala sub bidang, yaitu Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I dan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II.

2.1.5 Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Tugas : membantu Kepala Badan dalam memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Fungsi:

- a. penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan program kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis prioritas pada urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, tenaga kerja, pangan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber



daya mineral, pertanian, pariwisata, serta kelautan dan perikanan serta pada penunjang urusan keuangan secara holistic-tematik, integrative dan spasial dengan pendekatan politis, teknokratik, partisipatif dan atas-bawah;

- c. penyelenggaraan koordinasi penyusunan strategi pembangunan, arah kebijakan serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan pada urusan urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, tenaga kerja, pangan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pertanian, pariwisata, serta kelautan dan perikanan serta pada penunjang urusan keuangan;
- d. penyelenggaraan koordinasi penyiapan bahan untuk pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD pada urusan urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, tenaga kerja, pangan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pertanian, pariwisata, serta kelautan dan perikanan serta pada penunjang urusan keuangan;
- e. penyelenggaraan koordinasi penyiapan bahan dan tindaklanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD pada urusan urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, tenaga kerja, pangan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pertanian, pariwisata, serta kelautan dan perikanan serta pada penunjang urusan keuangan;
- f. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan, baik secara vertikal



(antara pusat dan daerah) maupun secara horizontal (antar Perangkat Daerah) termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada urusan urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, tenaga kerja, pangan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pertanian, pariwisata, serta kelautan dan perikanan serta pada penunjang urusan keuangan;

- g. penyelenggaraan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan penunjang urusan perencanaan pada urusan urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, tenaga kerja, pangan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pertanian, pariwisata, serta kelautan dan perikanan serta pada penunjang urusan keuangan;
- h. penyelenggaraan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, tenaga kerja, pangan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pertanian, pariwisata, serta kelautan dan perikanan serta pada penunjang urusan keuangan;
- i. penyelenggaraan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi teknis perencanaan pembangunan lintas sektor pada urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, tenaga kerja, pangan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan



- sumber daya mineral, pertanian, pariwisata, serta kelautan dan perikanan serta pada penunjang urusan keuangan;
- j. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antardaerah pada urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, tenaga kerja, pangan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pertanian, pariwisata, serta kelautan dan perikanan serta pada penunjang urusan keuangan;
 - k. penyelenggaraan verifikasi hasil pengendalian, evaluasi, dan pelaporan;
 - l. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
 - m. penyelenggaraan fungsi lain yang oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ditunjuk seorang kepala bidang dengan dibantu oleh dua kepala subbidang, yaitu SubBidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I dan Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II.

2.1.6 Bidang Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan

Tugas: membantu Kepala Badan dalam memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan analisis dan perumusan kebijakan prioritas, strategi dan arah kebijakan, kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan pada urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda, olahraga, perpustakaan, kearsipan, trantibbum linmas, serta pada penunjang urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya



manusia, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, penelitian dan pengembangan.

Fungsi:

- a. penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan program kerja Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
- b. penyelenggaraan koordinasi analisis dan perumusan kebijakan prioritas pada urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda, olahraga, perpustakaan, kearsipan, trantibbum linmas, serta pada penunjang urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, penelitian dan pengembangan secara holistic-tematik, integrative dan spasial dengan pendekatan politis, teknokratik, partisipatif dan atas-bawah;
- c. penyelenggaraan koordinasi penyusunan strategi pembangunan, arah kebijakan serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan pada urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda, olahraga, perpustakaan, kearsipan, trantibbum linmas, serta pada penunjang urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, penelitian dan pengembangan;
- d. penyelenggaraan koordinasi penyiapan bahan untuk pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD pada urusan pendidikan, kesehatan, sosial,



- pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda, olahraga, perpustakaan, kearsipan, trantibbum linmas, serta pada penunjang urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, penelitian dan pengembangan;
- e. penyelenggaraan koordinasi penyiapan bahan dan tindaklanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD pada urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda, olahraga, perpustakaan, kearsipan, trantibbum linmas, serta pada penunjang urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, penelitian dan pengembangan;
- f. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan, baik secara vertikal (antara pusat dan daerah) maupun secara horizontal (antar Perangkat Daerah) termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional pada urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda, olahraga, perpustakaan, kearsipan, trantibbum linmas, serta pada penunjang urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, penelitian dan pengembangan;



- g. penyelenggaraan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan penunjang urusan perencanaan pada urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda, olahraga, perpustakaan, kearsipan, trantibbum linmas, serta pada penunjang urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, penelitian dan pengembangan;
- h. penyelenggaraan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda, olahraga, perpustakaan, kearsipan, trantibbum linmas, serta pada penunjang urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, penelitian dan pengembangan;
- i. penyelenggaraan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi teknis perencanaan pembangunan lintas sektor pada urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda, olahraga, perpustakaan, kearsipan, trantibbum linmas, serta pada penunjang urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia,



- pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, penelitian dan pengembangan;
- j. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antardaerah pada urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda, olahraga, perpustakaan, kearsipan, trantibbum linmas, serta pada penunjang urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, penelitian dan pengembangan;
 - k. penyelenggaraan verifikasi hasil pengendalian, evaluasi, dan pelaporan;
 - l. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
 - m. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ditunjuk seorang kepala bidang dengan dibantu oleh dua kepala subbidang, yaitu SubBidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan I dan SubBidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan II.

2.1.7 Bidang Penelitian dan Pengembangan

Tugas: membantu Kepala Badan dalam memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Penelitian dan Pengembangan.

Fungsi:

- a. penyelenggaraan perencanaan program kerja Bidang Penelitian



- dan Pengembangan;
- b. penyelenggaraan koordinasi penyusunan rumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Provinsi;
 - c. penyelenggaraan penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Provinsi;
 - d. penyelenggaraan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Provinsi;
 - e. penyelenggaraan pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Provinsi;
 - f. penyelenggaraan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
 - g. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Provinsi;
 - h. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Provinsi;
 - i. penyelenggaraan pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah Provinsi; dan
 - j. penyelenggaraan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan;
 - k. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
 - l. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ditunjuk seorang kepala bidang dengan dibantu oleh dua kepala subbidang, yaitu SubBidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan dan SubBidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

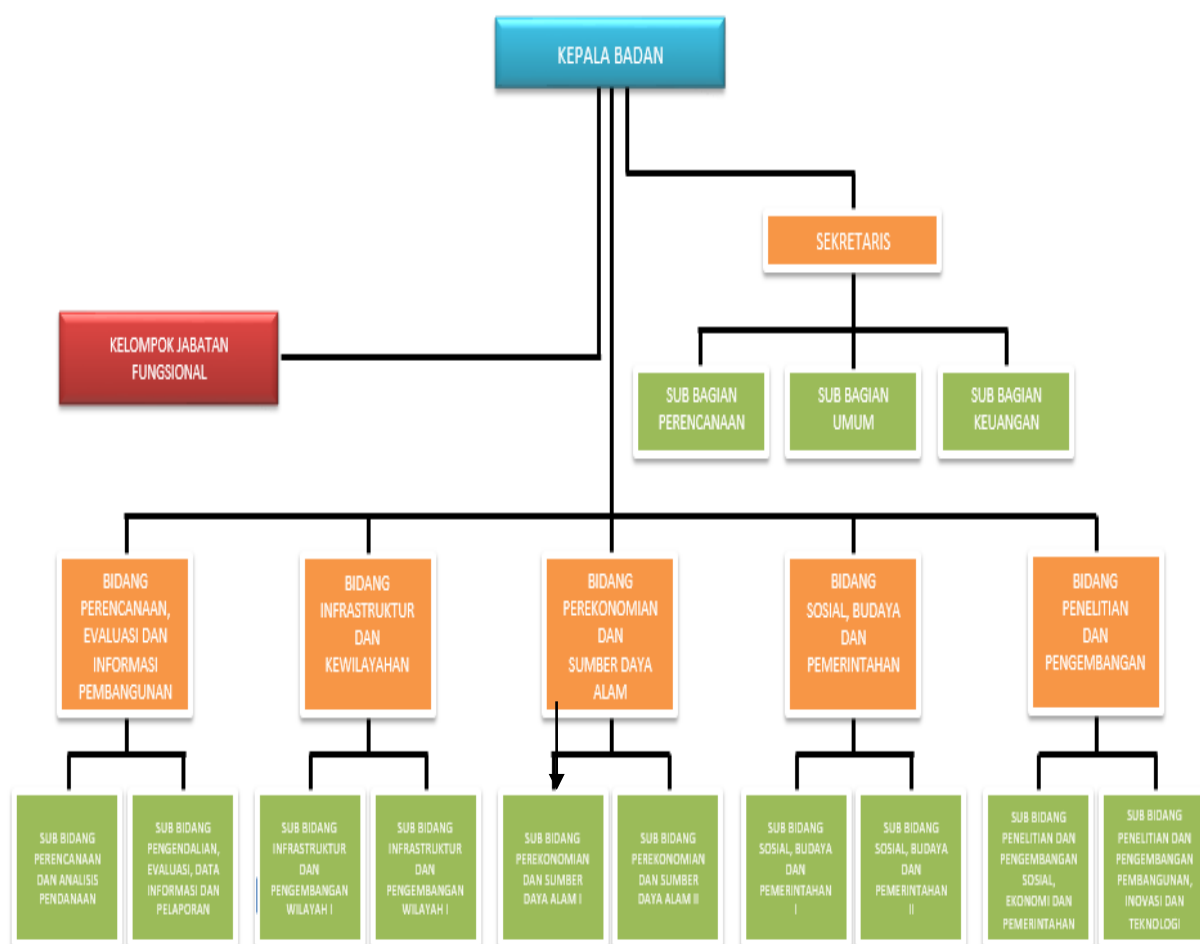


Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:

- a. 1 (satu) jabatan Kepala Badan yang setara dengan jabatan eselon IIa;
- b. 1 (satu) jabatan Sekretaris Badan yang setara dengan jabatan eselon IIIa;
- c. 5 (lima) jabatan Kepala Bidang yang setara dengan jabatan eselon IIIa;
- d. 3 (tiga) jabatan Kepala Sub Bagian yang berada di Sekretariat yang setara dengan jabatan eselon IVa;
- e. 10 (sepuluh) jabatan Kepala Sub Bidang yang berada di Bidang yang setara dengan jabatan eselon IVa;

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada gambar II.1.

Gambar II.1
Struktur Organisasi
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



*Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*

2.2. Sumber Daya Bappeda

2.2.1. Sumber Daya Manusia.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi

strategis menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Berkenaan dengan sumber daya manusia tersebut, berdasarkan data kepegawaian maka jumlah Aparatur Sipil Negara pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sampai dengan bulan Agustus 2017 adalah sebanyak 74 orang, terdiri dari 4 orang atau 5.41 % berpendidikan doktor/S3; 18 orang atau 24.32 % berpendidikan master/S2; 42 orang atau 56.76 % berpendidikan sarjana/S1; 3 orang atau 4.05 % Sarjana muda/D3, 7 orang atau 9.46 % berpendidikan SLTA. Postur dan rincian data pegawai dapat dilihat pada Tabel II.1

Tabel II.1

Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Tahun 2017 Berdasarkan Kelompok Jabatan, Pendidikan dan Jenis Kelamin

KELOMPOK JABATAN	NAMA JABATAN		TINGKAT PENDIDIKAN								JUMLAH
			S3		S2		S1		NON S1		
			L	P	L	P	L	P	L	P	
JPT	PRATAMA (Eselon II)										0
ADMINISTRASI	ADMINISTRATOR (Eselon III)		3		3						6
	PENGAWAS (Eselon IV)		1		3	2	4	3			13
	PELAKSANA										
	1	Analis Lingkungan Hidup					1				1
	2	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan			1	3	5	3		1	13



KELOMPOK JABATAN	NAMA JABATAN		TINGKAT PENDIDIKAN								JUMLAH		
			S3		S2		S1		NON S1				
			L	P	L	P	L	P	L	P			
	3	Analisis Program Pembangunan			1	1						2	
	4	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur					1					1	
	5	Analisis Tata Ruang					1					1	
	6	Analisis Tata Usaha					1					1	
	7	Bendahara						1				1	
	8	Penata Laporan Keuangan						1				1	
	9	Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor							1			1	
	10	Pengadministrasi Perencanaan dan Program							1			1	
	11	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana							1			1	
	12	Pengadministrasi Umum								1		1	
	13	Pengelola Data					1					1	
	14	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah							1			1	
	15	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan					1					1	
	16	Pranata Laporan Keuangan (Petugas SAI)								1		1	
	17	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana							1			1	
	FUNGSIONAL	1	Perencana Muda						1				1
		2	Perencana Pertama			1	1	2	5				9
3		Pranata Komputer Muda			1							1	
4		Statistisi Pelaksana Lanjutan					1					1	
5		Statistisi Pertama			1							1	
6		Penerjemah Pertama					1	1				2	
7		Peneliti Pertama					1	3				4	
8		Arsiparis Terampil Pelaksana							1			1	
9		Calon Perencana					1					1	
10		Calon Analisis Kebijakan					2					2	
11		Calon Pranata Komputer					1			1		2	
		JUMLAH	4	0	11	7	24	18	6	4	74		

Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Juli 2017



Memperhatikan kondisi pegawai seperti tersebut di atas, berdasarkan jumlah dan tingkat pendidikan yang dimiliki, maka secara umum dapat disimpulkan sementara bahwa sumber daya aparatur Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sudah cukup memadai dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya.

2.2.2. Asset, Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana sangat dibutuhkan dalam menunjang kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, sampai saat ini kebutuhan setiap pegawai dalam melaksanakan tugas rutin cukup terpenuhi, misalnya saja setiap pegawai memiliki komputer sebagai alat bantu kerja yang utama. Kebutuhan akan listrik, telepon, faximili dan internet telah terpenuhi. Selain itu Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah juga telah memiliki server yang memuat database website Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, termasuk juga beberapa aplikasi yang sudah dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Beberapa aplikasi tersebut antara lain, e-planning, SI KarEn, Ina Geo Portal, dsb.

Tabel II.2 berikut menampilkan kondisi asset Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan Juli 2017.



Tabel II.2
Rekapitulasi Buku Inventaris Milik BAPPEDA
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

(No)	Gol.	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6
1	A		ASET TETAP		Rp. 16.973.840.725
1	01	01	TANAH	0	-
2	02		PERALATAN DAN MESIN	1434	Rp. 4.661.987.305
		02	Alat-alat Besar	0	
		03	Alat-alat Angkutan	18	Rp. 1.256.865.000
		04	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	1	Rp. 8.225.000
		05	Alat-alat Pertanian/Peternakan	0	
		06	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1321	Rp. 3.146.692.305
		07	Alat-alat Studio dan Komunikasi	94	Rp. 250.205.000
		08	Alat-alat Kedokteran	0	
		09	Alat-alat Laboratorium	0	
		10	Alat-alat Keamanan	0	
3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN	13	Rp. 5.792.753.600
		11	Bangunan Gedung	9	Rp. 5.768.018.600
		12	Bangunan Monumen	4	Rp. 24.735.000
4	04		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	11	Rp. 3.206.358.400
		13	Jalan dan Jembatan	2	Rp. 33.330.000
		14	Bangunan Air / Irigasi	0	-
		15	Instalasi	0	-
		16	Jaringan	9	Rp. 3.173.028.400
5	05		ASET TETAP LAINNYA	25	Rp. 3.312.741.420
		17	Buku Perpustakaan	21	Rp. 3.299.881.420
		18	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan	4	Rp. 12.860.000
		19	Hewan Ternak dan Tumbuhan	0	-
			Lain-lain	0	-
6	06		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	
7	B		ASET LAINNYA		Rp. 177.4076.000
	01		Aset Tak Berwujud	0	-
	02		Aset Lain-lain	0	Rp. 177.4076.000
				1483	Rp. 18.747.916.725

Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Juli 2017

2.2.3. Anggaran

Dari sisi anggaran, Badan Pengendalian dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan alokasi anggaran yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran dalam kurun waktu 2012-2016 beserta realisasinya dengan kondisi sebagai berikut:

Tabel II.3. Alokasi Anggaran Bappeda 2012-2016

TAHUN		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2012	BTL	5.536.157.200	4.581.132.057	87,75
	BL	8.094.001.000	6.726.485.277	83,10
	TOTAL	13.630.158.200	11.307.617.334	82,96
2013	BTL	5.539.755.050	5.262.282.598	94,99
	BL	11.267.903.350	8.353.415.756	74,13
	TOTAL	16.807.658.400	13.615.698.354	81,01
2014	BTL	6.112.389.470	5.493.090.066	89,87
	BL	12.157.944.000	9.073.723.753	74,62
	TOTAL	8.474.719.470	7.370.115.066	79,73
2015	BTL	7.278.312.086,16	6.413.044.160,00	88,11
	BL	14.505.643.300,00	9.836.817.541,00	67,81
	TOTAL	21.783.955.386,16	16.249.861.701,00	77,96
2016	BTL	8.707.571.732,00	7.702.076.821,00	88,45
	BL	11.842.451.800,00	9.311.958.789,00	78,63
	TOTAL	20.550.023.532,00	17.014.035.610,00	82,79

Sumber: APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung T.A 2012-2016 dan LKPP 2013-2017



Peningkatan alokasi anggaran tidak berbanding lurus dengan realisasi serapan anggarannya, permasalahan penyerapan anggaran seringkali disebabkan karena beberapa kegiatan dilaksanakan pada APBD perubahan di bulan Oktober sehingga ada keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggarannya. Kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Permasalahan anggaran di Bappeda juga berkaitan dengan belum dimilikinya Analisis Standar Biaya (ASB) untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidak ada standar baku yang dapat diterapkan dalam alokasi anggaran untuk tiap Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan maupun kegiatan kajian.

2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengubah paradigma perencanaan yang ada sehingga seluruh komponen terlibat dalam penyusunan perencanaan dengan memadukan berbagai pendekatan dalam proses perencanaan yang telah ditentukan (politik, teknokratik, partisipatif dan *bottom-up* dan *top down*), yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plan*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan dapat mengakomodir aspirasi masyarakat yang selama ini hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Diharapkan fungsi dan peran musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dari



desa hingga nasional dapat mewujudkan sistem perencanaan yang terintegrasi.

Guna dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat untuk menyampaikan usulan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang membantu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pelayanan yang diberikan oleh Bappeda adalah:

1. Melaksanakan koordinasi bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
2. Melaksanakan evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah Kabupaten/Kota;



3. Melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem informasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
4. Melaksanakan koordinasi penyusunan pelaporan pemerintah daerah daerah baik APBD maupun APBN;
5. Melaksanakan koordinasi pengkajian dan perumusan kebijakan prioritas pada urusan pemerintah provinsi secara holistik-tematik, integrative dan spasial dengan pendekatan politis, teknokratik, partisipatif dan atas-bawah;
6. Melaksanakan koordinasi penyusunan strategi pembangunan, arah kebijakan serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan pada urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi;
7. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
8. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
9. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan, baik secara vertikal (antara pusat dan daerah) maupun secara horizontal (antar perangkat daerah) termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi;
10. Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi;



11. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antardaerah pada urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi;
12. Melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Provinsi;
13. Melaksanakan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
14. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Provinsi.

Beberapa pelayanan tersebut, diberikan antara lain kepada: Perangkat Daerah di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, penelitian dan pengembangan di kabupaten/kota, K/L tingkat Pusat, Perguruan Tinggi dan masyarakat. Sementara itu, lokasi pelayanan yang diberikan oleh Bappeda, sebagian besar dilakukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan pelayanan yang telah diberikan, perlu suatu tolok ukur keberhasilan kinerja pelayanan yang terukur dan mampu merepresentasikan keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsinya. Adapun capaian kinerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu Tahun 2012-2017 adalah sebagaimana yang disajikan pada Tabel II.4.

Selanjutnya, berdasarkan capaian kinerja pelayanan tersebut, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Bappeda dan menjadi dasar dalam penyusunan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan pada masa yang akan datang.



Tabel II.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

N O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD			Jumlah program dalam RKPD/ Total Program dalam RPJMDX100 %				75%	80%				79,64 %					106.18 %	
2	Persentase keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD			Jumlah program dalam Renstra/ Total program dalam RPJMDX100 %				75%	80%				92,92 %					123.89 %	
3	Persentase ketaatan terhadap RTRW			Realisasi RTRW / Rencana Peruntukan X100%				100%	100%				100%					100%	
4	Persentase pemenuhan data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan daerah			Data yang terisi/ jumlah data yang tersedia X100%				75%	80%				77,50 %					103.33 %	

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022



N O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran			Jumlah program usulan masyarakat/ Total jumlah Program dalam RKPD X100%				77.32 %	77.32 %				80,53 %					104.15 %	
6	Persentase penelitian yang digunakan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan			Jumlah penelitian yang digunakan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan/ Jumlah penelitian yang dilakukan X100%				65%	70%				66,66 %					102.55 %	
7	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dengan Perkada		Ada/tidak		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100 %	100%	100 %	100%	100 %
8	Tersedianya		Ada/Ti		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100%	100	100%	100

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022



N O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	dokumen RPJMD pembangunan yang ditetapkan dengan Perda/Perkada		dak												%		%		%
9	Tersedianya dokumen RKPDP pembangunan yang ditetapkan dengan Perkada		Ada/Tidak		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
10	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPDP		Jumlah program RKPDPth n/ jml program RPJMD yg hrs dilaksanakan x 100%						100%					100%					100%
11	Buku Bangka Belitung		Ada/Tidak		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		100%	100%	100%	100%	

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022



N O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Dalam Angka																		
12	Buku PDRB		Ada/Tidak		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		100 %	100%	100 %	100%	

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022



Secara umum, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut adalah :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi e-planning;
3. Meningkatnya konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan;
4. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kabupaten oleh Bappeda dan SKPD terkait.
5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Berdasarkan tugas dan fungsinya serta hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Renstra Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 dan Renstra BAPPEDA kabupaten/kota, hasil telaahan terhadap RTRW, serta hasil analisis terhadap KLHS, Bappeda dihadapkan pada beberapa tantangan dalam memberikan pelayanan pada masa-masa yang akan datang. Beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh Bappeda antara lain:

1. Semakin tingginya tuntutan untuk menyusun dokumen perencanaan yang semakin berkualitas dan konsisten atau sejalan dengan penganggaran, dengan basis kewilayahan (spasial) yang tepat dan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional;



2. Meningkatnya kebutuhan akan data dan informasi yang harus digunakan dalam penyusunan perencanaan dan data informasi yang dapat diakses oleh masyarakat;
3. Ketersediaan hasil-hasil penelitian dan pengembangan sebagai referensi dalam pengambilan suatu kebijakan;
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perencanaan, dimana perencanaan saat ini sudah dianggap sebagai sangat penting dari sebuah proses pembangunan yang dilaksanakan.

Sedangkan peluang bagi Bappeda dalam melaksanakan pelayanan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Terbitnya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pedoman untuk meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah;
3. Adanya komitmen *Policy by research* (Kebijakan harus berdasarkan hasil riset);
4. Pemanfaatan teknologi informasi untuk perbaikan sistem layanan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi;
5. Memperluas jejaring dalam rangka penyediaan data dan informasi yang handal



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda, sebagaimana yang telah dikemukakan pada Bab II, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda sebagaimana disajikan pada Tabel III.1, yaitu:

1. Kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan belum cukup baik, hal ini diindikasikan oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Tidak selarasnya Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD;
 - b. Masih terdapat inkonsistensi antara dokumen RPJMD dengan RKPD;
 - c. Belum optimalnya koordinasi antara Bappeda dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
 - d. Alokasi pagu indikatif yang dirumuskan belum selaras dengan prioritas program kegiatan;
 - e. Terdapat perencanaan dan penganggaran kegiatan yang bukan merupakan kewenangan pemerintah provinsi;
 - f. Perencanaan yang bersifat substantif, belum sepenuhnya mengarah kepada pendekatan tematik, holistic, integrative dan spasial;
 - g. Tata cara penyusunan dokumen perencanaan, belum sepenuhnya mengikuti kaidah-kaidah sebagaimana yang telah diatur di dalam aturan.

2. Belum optimalnya peran koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap perencanaan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Bappeda. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya kualitas dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pada PD yang diindikasikan dengan masih minimnya PD dalam hal penilaian laporan akuntabilitasnya (LAKIP) yang memperoleh nilai atau predikat Baik (B).
3. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang telah dikembangkan;
4. Tingkat keterisian data pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang masih rendah atau masih berada di bawah 50 persen. Hal ini menyebabkan perumusan kebijakan perencanaan belum sepenuhnya berdasarkan data dan informasi;
5. Masih rendahnya tingkat ketaatan PD dan Kab/Kota dalam menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil dari perencanaan yang sudah dilakukan;
6. Belum termanfaatkan sepenuhnya hasil penelitian dan pengembangan (termasuk inovasi daerah) yang sudah dilakukan dapat digunakan sebagai suatu referensi dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

Tabel III.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Bappeda

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan belum cukup baik	Tidak selarasnya Dokumen Rentra Daerah Perangkat dengan RPJMD;	Kurangnya Koordinasi antara Bappeda dan Perangkat Daerah



NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
		Masih terdapat inkonsistensi antara dokumen RPJMD dengan RKPD	Dinamika pembangunan yang cepat mengalami perubahan menyebabkan relevansi substansi pada dokumen RPJMD dengan kondisi terkini menjadi tidak selaras lagi.
		Belum optimalnya koordinasi Bappeda dengan pemegang otoritas penganggaran	Dokumen perencanaan masih belum sepenuhnya diperhatikan oleh otoritas penganggaran sebagai bahan penyusunan anggaran
		Alokasi pagu indikatif yang dirumuskan belum selaras dengan prioritas program kegiatan	Pendekatan money follow priority programme belum optimal.
		Terdapat perencanaan dan penganggaran kegiatan yang bukan merupakan kewenangan pemerintah provinsi;	Rendahnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan
		Perencanaan yang bersifat substantif, belum sepenuhnya mengarah kepada pendekatan tematik, holistic, integrative dan spasial;	Pendekatan substantive masih relative baru diterapkan, sehingga belum menjadi pemahaman yang sama antara



NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
			Bappeda dengan PD
		Tata cara penyusunan dokumen perencanaan, belum sepenuhnya mengikuti kaidah-kaidah sebagaimana yang telah diatur di dalam aturan.	Kurangnya sosialisasi terhadap peraturan yang mengatur penyusunan dokumen perencanaan
2	Belum optimalnya peran koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap perencanaan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Bappeda	masih rendahnya kualitas dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pada PD yang diindikasikan dengan masih minimnya	Kurangnya Koordinasi antara Bappeda dan Perangkat Daerah
3	Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang telah dikembangkan	Tingkat keterisian data pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang masih rendah atau masih berada di bawah 50 persen	Masih kurangnya kepedulian Perangkat Daerah dalam mengelola data sektoral sebagai bahan dalam penyusunan rencana.
5	Masih rendahnya tingkat ketaatan PD dan Kab/Kota dalam menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil dari perencanaan yang sudah dilakukan	Tata cara penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan belum sepenuhnya mengikuti kaidah-kaidah sebagaimana yang telah diatur di dalam aturan.	Masih kurangnya kepedulian terhadap mekanisme penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan.



NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Belum termanfaatkan sepenuhnya hasil penelitian dan pengembangan (termasuk inovasi daerah) yang sudah dilakukan dapat digunakan sebagai suatu referensi dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah		Kurangnya kajian ilmiah yang dapat digunakan dalam pembuatan kebijakan

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017, telah ditetapkan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ke dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

Adapun visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sebagaimana dimaksud adalah:

Visi:

“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”.

Pernyataan visi ini mengandung lima makna yaitu :



1. **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
2. **Sejatera** menunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Tingkat pendapatan masyarakatnya meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat mengecil.
3. **Maju** adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*).
4. **Unggul** dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung yang unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan dukungan semua sektor.
5. **Teknologi** dimaknai dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat serta berdaya saing berbasis teknologi untuk mendorong percepatan pencapaian visi dan misi.

Misi:

1. **Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah;**

Pernyataan misi ini mengandung makna:



- a. **Pembangunan ekonomi** adalah pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi masyarakat yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi berbasis inovasi serta peningkatan konsumsi pemerintah dan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapita masyarakat dan pengeluaran pemerintah perkapita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
- b. **Berbasis potensi daerah** adalah pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang difokuskan kepada peningkatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan pertambangan berkelanjutan sesuai dengan potensi daerah.

2. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;

Pernyataan misi ini mengandung makna:

- a. **Infrastruktur** adalah pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mendukung pengembangan potensi daerah serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas
- b. **Konektivitas daerah** adalah memastikan terhubungnya semua daerah di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. **Sumber daya manusia** adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



- b. **Unggul dan handal** adalah mempunyai tingkat pendidikan yang baik yang diukur dari Rata-rata lama sekolah dan mempunyai daya saing yang tinggi.

4. Meningkatkan kesehatan masyarakat ;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. **Kesehataan Masyarakat** adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai derajat kesehataan yang tinggi yang diukur dari Angka Usia Harapan Hidup

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. **Tata Kelola Pemerintahan yang baik** adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
- b. **Pembangunan demokrasi** adalah pembangunan yang menitik beratkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi.

6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. **Pengendalian bencana** adalah mengendalikan bencana mulai dari sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana untuk untuk meminimalisir korban bencana dan kerusakan akibat bencana
- b. **Kualitas lingkungan hidup** adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang



berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta ramah terhadap lingkungan

Guna mencapai misi sebagaimana di atas, dirumuskan prioritas pembangunan dan program pembangunan daerah 2017-2022 sebagai berikut:

Prioritas Pembangunan Daerah:

1. Pengembangan Pembangunan Agropolitan

Fokus kegiatan memperluas lahan produksi lada di Bangka Belitung dalam rangka Mengembalikan lada sebagai produk agrobisnis andalan Bangka Belitung sehingga kejayaan Babel sebagai-Provinsi Lada bisa dicapai kembali; Membangun pusat penelitian dan pengembangan rekayasa lada maupun produk perkebunan lainnya seperti karet dan sawit di Provinsi Bangka Belitung; Memberikan pelatihan agrobisnis profesional kepada petani-petani di Bangka Belitung sehingga petani mampu memproduksi produk pertanian (khususnya lada) dengan kualitas unggul; Memberikan bantuan bibit dan sarana pendukung pengembangan agrobisnis lainnya agar petani memperoleh hasil optimal.

2. Pembangunan Bahari

Fokus kegiatan Memberikan dukungan berupa pemberian alat-alat yang modern dan pendampingan proses hilir hasil perikanan terhadap nelayan-nelayan Babel, demi peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk; Mendukung pelaku usaha sektor bahari untuk mengembangkan sektor usaha yang ramah lingkungan.

3. Pengembangan Pariwisata

Fokus kegiatan Menjadikan Bangka Belitung sebagai destinasi pariwisata bertaraf internasional melalui event-event seni - budaya atau olahraga bernuansa bahari level nasional/internasional seperti, Festival Budaya Melayu, Festival Kuliner Bangka-Belitung, Karnaval Budaya serumpun Sebalai, Triathlon, Maraton, dll; Rebranding pantai-pantai di Babel melalui desain PR yang menarik seperti cerita atau sejarah keunggulan pantai tersebut dibanding lainnya; Memberikan insentif kepada investor pariwisata untuk membangun bisnis pariwisatanya di Bangka Belitung melalui pembangunan infrastruktur (jalan, listrik, air, internet, dll) secara memadai demi pengembangan konsep waterfront city

4. Pengembangan Tata Kelola Pertambangan

Fokus kegiatan Zonasi atau wilayah khusus pengelolaan yang dibagi secara proporsional dan berkelanjutan. Menimbang tambang konvensional dan Tambang Rakyat menjadi pemasukan Utama bagi Bangka Belitung. Maka zonasi bagi wilayah penambangan Rakyat (WPR) perlu diwujudkan dan diawasi secara cermat; pembayaran dan pengelolaan CSR Timah secara terpadu dan berkeadilan bagi seluruh perusahaan timah yang beroperasi. Sehingga, pemanfaatnya lebih jelas terutama untuk rehabilitasi lahan yang rusak dan dana tanggap bencana.

5. Peningkatan Pendapatan Pemerintah

Fokus kegiatan menggali sumber-sumber potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari seluruh sektor yang ada di setiap perangkat Daerah dan meningkatkan pendapatan dari BUMD serta sumber-sumber pendapatan lain yang sah.



6. Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Fokus kegiatan Mengembangakn bisnis UMKM di Bangka Belitung agar tetap kompetitif di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melalui Bantuan Promosi (Gelar Pameran UMKM), temu investor atau buyer (Business Gathering), dan pemdampingan pelatihan kapasitas UMKM (Training); Memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mengakses kredit pengembangan usaha; Melakukan revitalisasi pasar-pasar tradisional di Bangka Belitung menjadi pasar yang bersih sehingga bisa bersaing dengan pasar swalayan modern; Pendirian dan Optimalisasi peran koperasi untuk membantu para petani dan pedagang kecil untuk mencegah penghisapan para tengkulak dan rentenir

7. Pengembangan Energi Dan Infrastruktur Kewilayahan

Fokus kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur secara rutin, jalan penghubung antar Kabupaten yang menjadi tanggung jawab Gubernur harus dibangun dengan kondisi baik sehingga arus barang, jasa dan manusia bisa optimal; Pembangunan pelabuhan Batu Beriga dan jembatan penghubung antara pulau Bangka-Belitung untuk menyeimbangkan sektor pariwisata kedua daerah; Pembangunan Masjid Terapung sebagai ikon baru Bangka Belitung sekaligus implementasi masyarakat melayu religius dan pengembangan sektor wisata unggulan; Pembangunan Museum GMT di Bangka dan Belitung untuk mendokumentasikan peristiwa alam tersebut secara lengkap sekaligus menguatkan brand babel sebagai tempat GMT paling bersejarah; Meningkatkan status bandara Depati Amir (Bangka Tengah) dan HAS Hanandjoedin (Belitung) sebagai bandara udara internasional dalam rangka mendukung Provisi



Bangka Belitung sebagai destinasi Pariwisata level Internasional; Melakukan inisiasi koordinatif yang intensif antara Provinsi Babel, kemen ESDM, PLN dan Investor swasta dalam membangun PLTU sehingga PLTU di Babel bisa segera direalisasikan untuk membangun kemandirian Energi;

8. Pembangunan Pendidikan

Fokus kegiatan Membangun kultur masyarakat Babel yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan bermoral melalui kegiatan keagamaan bernuansa religius seperti Babel mengaji, sajadah fajar, ruahan, dll secara rutin; Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar-menengah di seluruh wilayah Babel (SD-SMP-SMA); Meningkatkan kualitas Universitas Bangka Belitung (UBB) sebagai salah satu Universitas Unggul Nasional dengan mendatangkan Professor bertaraf internasional secara periodik sebagai dosen tamu; Program beasiswa (S2-S3) dan pelatihan untuk para tenaga pendidik dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan kapasitas guru maupun dosen; Menarik praktisi pendidikan kepariwisataan untuk membangun sekolah Tinggi Pariwisata dan Babel dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM/enterpreneur bidang pariwisata di Babel

9. Pembangunan Kesehatan

Fokus kegiatan Peningkatan kualitas dan modernisasi fasilitas alat-alat kesehatan di Rumah Sakit; Kemudahan layanan kesehatan hingga biaya gratis bagi warga tidak mampu; Program ambulan keliling 24 jam untuk mencegah resiko kematian ibu dan Bayi; penguatan kapasitas para tenaga kesehatan melalui trining, beasiswa (S2-S3), hingga rekrutmen tenaga-tenaga kesehatan baik dengan insentif khusus untuk menunjang kinerja; Program Babel Sehat



melalui pembinaan jasmani dan rohani secara terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Babel.

10. Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanan Publik

Fokus kegiatan Nongkrong bareng ("Nobar") program rutin bersama PD, Wakil Gubernur, bupati/Walikota untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi yang sebelumnya tidak terjalin dengan baik. Melalui kumpul di dunia nyata (Kantor, Restoran, warung, dsb) dan maya (WhatsApps Groups atau BBM Groups); Babel sebagai provinsi dengan integrasi pelayanan publik yang memberi kemudahan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi (smart city); Mengutakan sistem pelayanan publik yang mudah dan cepat, sehingga waktu pengurusan izin dan adminstrasi kependudukan menjadi lebih ringkas; Mempermudah pelayanan dengan berbagi perangkat teknologi yang terintegrasi seperti email, website, sosial media, aplikasi dan lainnya; Reformasi birokrasi berbasis kompetensi (meritokrasi) yaitu dengan proses promosi jabatan di pemprov melalui fit and proper test dengan lelang jabatan

11. Pembangunan Berdemokrasi

Fokus kegiatan mengoptimalkan pembuatan perda inisiatif dewan; mendorong keterwakilan perempuan dalam lembaga politik; meningkatkan kebebasan sipil masyarakat; meningkatkan hak politik masyarakat; meningkatkan pembinaan lembaga demokrasi

12. Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan

Fokus kegiatan pengalokasian anggaran tanggap bencana utamanya kebakaran hutan dan banjir, agar pemerintah provinsi lebih baik dan bertanggung jawab dalam merespon



dan menanggulangnya. Baik pada saat sebelum bencana, saat bencana dan pasca bencana.

13. Pengendalian Lingkungan Hidup

Fokus kegiatan pengendalian terhadap kualitas air, udara serta tutupan lahan; pengendalian terhadap efek Gas Rumah Kaca

Program Pembangunan Daerah:

1. Program Peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. Program Peningkatkan produksi dan pengelolaan hasil perikanan tangkap serta perikanan budidaya
3. Program Pengembangan kawasan sentra Kelautan dan Perikanan
4. Program pengembangan pembangunan pariwisata
5. Program Pengembangan kawasan pendukung pembangunan pariwisata
6. Program Pengembangan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan
7. Program Peningkatan hasil produksi pertambangan dan nilai tambah hasil tambang yang berwawasan lingkungan
8. Program Pengembangan Kawasan industri berbasis potensi daerah
9. Program Pengembangan Kemandirian Energi
10. Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
11. Program Penciptaan Peluang lapangan pekerjaan dan usaha
12. Program Penanggulangan Kemiskinan dan PMKS
13. Program peningkatkan pengendalian Inflasi Daerah
14. Program Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk



15. Program Pemenuhan infrastruktur pertanian
16. Program Pemenuhan infrastruktur air baku
17. Program pengembangan konektivitas perhubungan laut
18. Program pengembangan konektivitas perhubungan darat
19. Program Pembangunan jalan dan jembatan
20. Program Peningkatkan partisipasi sekolah masyarakat
21. Program Peningkatkan Kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat
22. Program Pembangunan kultur masyarakat yang bertaqwa dan bermoral
23. Program Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
24. Program Pengendalian Penyalahgunaan Napza
25. Program Peningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah
26. Program Peningkatan tata kelola pengawasan
27. Program Peningkatkan manajemen pemerintah daerah berbasis kinerja
28. Program peningkatkan tata kelola penataan peraturan perundang-undangan
29. Program Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa
30. Program Peningkatan pencapaian reformasi birokrasi
31. Program peningkatan tata kelola manajemen SDM aparatur pemerintah daerah
32. Program Peningkatan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis teknologi
33. Program Peningkatkan pelayanan pemerintah yang efektif dan efisien berbasis teknologi
34. Program Peningkatan kebebasan sipil Masyarakat
35. Program Peningkatan partisipasi politik masyarakat

36. Program pengembangan lembaga demokrasi
37. Program peningkatan pencegahan dan penanggulangan bencana
38. Program pengembangan kawasan berbasis penanggulangan bencana
39. Program Peningkatkan kualitas air
40. Program Peningkatan kualitas Udara
41. Program peningkatkan pengendalian dan pengawasan hutan
42. Program pengendalian terhadap lingkungan Hidup

Berdasarkan penelaahan terhadap visi, misi, prioritas dan program pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana yang termuat d dalam RPJMD 2017-2022, maka pelayanan Bappeda berdasarkan tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung ketercapaian indikator kinerja daerah diarahkan untuk mendukung misi ke-5, yaitu:

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi”.

Adapun tujuan pembangunan daerah yang harus didukung oleh Bappeda adalah:

1. **Mewujudkan Perencanaan Kinerja Baik** dengan indikator tujuan Nilai Perencanaan Kinerja dalam Lakip Provinsi
2. **Evaluasi kinerja Baik** dengan indikator tujuan yaitu Predikat capaian kinerja hasil perencanaan pembangunan dengan kategori tinggi.

Tujuan tersebut akan diwujudkan melalui sasaran :

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan Perencanaan Kinerja Baik	Nilai Perencanaan Kinerja dalam	Meningkatnya Kesesuaian Pelaksanaan	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan



	Lakip Provinsi	Program Pembangunan	Program Pembangunan
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase Renstra PD yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat)
Evaluasi kinerja Baik	Predikat capaian kinerja hasil perencanaan pembangunan dengan kategori tinggi	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan predikat kinerja tinggi
		Meningkatnya kualitas pengendalian	Persentase capaian program dan

		dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah	kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah dengan predikat kinerja tinggi
--	--	---	---

Adapun program pembangunan daerah yang menjadi tanggungjawab Bappeda untuk dilaksanakan adalah Program Peningkatkan manajemen pemerintah daerah berbasis kinerja, dengan program operasional yang akan dilaksanakan oleh Bappeda selama kurun waktu 2017-2022 sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Pemerintahan;
2. Program Perencanaan, Evaluasi, Informasi Pembangunan Daerah;
3. Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
4. Program Perencanaan Perekonomian dan SDA;
5. Program Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
6. Program Penelitian dan Pengembangan.

Selanjutnya, berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Bappeda, beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Bappeda.

Adapun beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi ke-5 Gubernur dan Wakil Gubernur yang menjadi tanggungjawab



Bappeda tersebut, antara lain adalah sebagaimana yang disajikan dalam table 3.2 berikut:



Tabel III.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah

Visi: “Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”.

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Pelayanan Bappeda	Faktor-Faktor	
						Penghambat	Pendorong
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan Demokrasi	Mewujudkan Perencanaan Kinerja Baik	Meningkatnya Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan	- Program Perencanaan, Evaluasi, Informasi Pembangunan Daerah	Menyusun RPJPD, RPJMD dan RKPD	Terdapat inkonsistensi antar dokumen	Tersedianya e-planning
					Menyelenggarakan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD	Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan legislative dalam menyampaikan masukan	Terbitnya PP 45/2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemda
					Melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan analisis pendanaan pembangunan daerah	Program prioritas belum diikuti dengan pendanaan yang memadai	Adanya kebijakan <i>money follow priority programme</i>
					Melaksanakan koordinasi	Koordinasi yang dilakukan masih	Dialokasikan kegiatan



Visi: “Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”.

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Pelayanan Bappeda	Faktor-Faktor	
						Penghambat	Pendorong
					pembinaan umum serta koordinasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi	cenderung bersifat formil.	koordinasi s.d tingkatan eselon IV
					Melaksanakan evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah Kabupaten/Kota	Rendahnya ketaatan Kab/Kota dalam menyampaikan laporan pengendalian dan evaluasi	Terbitnya Permendagri 86/2017
					Melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem informasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah	Rendahnya tingkat keterisian data pada SIPD	Pemecahan SIPD menjadi: e-database, e-planning, e-budgetting dan e-monev
					Melaksanakan koordinasi	Rendahnya ketaatan PD	Adanya PP 39.2006 dan

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022



Visi: “Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”.

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Pelayanan Bappeda	Faktor-Faktor	
						Penghambat	Pendorong
					penyusunan pelaporan pemerintah daerah daerah baik yang bersumber dari APBD maupun APBN	dalam menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan APBN dan APBD	Permendagri 86/2017
				- Program Penelitian dan Pengembangan.	Melaksanakan pengkajian kebijakan	Belum optimalnya hasil penelitian yang dilakukan dalam proses pengambilan kebijakan	Cukup banyaknya kerjasama dengan PTN dalam bidang penelitian dan sudah terbentuknya Dewan Riset Daerah
					Melaksanakan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah	Rendahnya kesadaran dalam menciptakan inovasi	Adanya kebijakan Gubernur agar setiap PD minimal membuat 2 (dua) inovasi setiap

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022



Visi: “Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”.

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Pelayanan Bappeda	Faktor-Faktor	
						Penghambat	Pendorong
							tahunnya
					Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Provinsi	Belum terdatanya penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pihak lain terkait Kepulauan Bangka Belitung	Adanya kegiatan jaringan penelitian.
				- Program Penelitian dan Pengembangan.	Melaksanakan pengkajian kebijakan	Belum optimalnya hasil penelitian yang dilakukan dalam proses pengambilan kebijakan	Cukup banyaknya kerjasama dengan PTN dalam bidang penelitian dan sudah terbentuknya Dewan Riset Daerah
					Melaksanakan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah	Rendahnya kesadaran dalam menciptakan inovasi	Adanya kebijakan Gubernur agar setiap PD minimal membuat 2

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022



Visi: “Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”.

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Pelayanan Bappeda	Faktor-Faktor	
						Penghambat	Pendorong
							(dua) inovasi setiap tahunnya
					Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Provinsi	Belum terdatanya penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pihak lain terkait Kepulauan Bangka Belitung	Adanya kegiatan jaringan penelitian.
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase Renstra PD yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat	- Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan; - Program Perencanaan Perekonomian dan SDA; - Program Perencanaan Sosial,	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan pada urusan yang menjadi kewenangan provinsi	Rendahnya dukungan kegiatan PD yang mendukung capaian kinerja RPJMD	Adanya pendekatan substantive dalam perencanaan. (tematik, holistic, integrative dan spasial)

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022



Visi: “Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”.

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Pelayanan Bappeda	Faktor-Faktor	
						Penghambat	Pendorong
				Budaya dan Pemerintahan;	Melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kepada PD	Rendahnya tingkat konsistensi antara Renja dengan Renstra PD	Tersedianya e-planning
	Evaluasi kinerja Baik	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah	Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah dengan predikat kinerja tinggi	- Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan; - Program Perencanaan Perekonomian dan SDA; - Program Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan	Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi	Rendahnya tingkat kepatuhan PD dalam menyampaikan laporan pengendalian dan evaluasi Renstra dan Renja PD	Terbitnya Permendagri 86/2017
		Meningkatnya kualitas	Persentase capaian sasaran	- Program Perencanaan, Evaluasi,	Melaksanakan fasilitasi koordinasi,	Minimnya intensitas forum koordinasi dan	Dialokasikan kegiatan koordinasi s.d

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022



Visi: “Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”.

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Pelayanan Bappeda	Faktor-Faktor	
						Penghambat	Pendorong
		pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan predikat kinerja tinggi	Informasi Pembangunan Daerah	sinkronisasi dan harmonisasi teknis perencanaan pembangunan lintas sektor	sinkronisasi perencanaan yang bersifat lintas sektor	tingkatan eselon IV



3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/Kota

Agar terwujudnya sinergi perencanaan antara provinsi dengan nasional dan kab/kota, maka dalam penyusunan Renstra Bappeda perlu dilakukan penelaahan terhadap Renstra Kementerian terkait yang dalam hal ini adalah Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Renstra Kementerian Dalam Negeri serta Renstra Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3.3.1. Telaahan terhadap Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2017, Bappenas memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran 2015-2019 sebagai berikut:

Visi:

"Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel"

Sejalan dengan itu, pengertian kata berkualitas, sinergis dan kredibel terkait dengan pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berkualitas :

1. perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman daerah dalam bagi Kementerian/Lembaga dan menyusun perencanaannya dan melaksanakan program dan kegiatannya masing-masing; dan
2. kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip *good and clean governance*.



Sinergis : produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara selaras antarsektor, antara pusat dan daerah, dan antardaerah.

Kredibel : perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (*evidence based* dan *knowledge based*) dengan mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) secara partisipatif dan berorientasi ke depan.

Misi:

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah);
2. melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional; dan
3. melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel; dan
2. mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Sasaran:



1. Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel;
2. Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah sebagai berikut:

Visi:

“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”

Misi:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2019, sebagai berikut:

1. Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara, dengan sasaran;
 - a. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah, dengan sasaran;
 - a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
 - c. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah
3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif
4. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan

- mendorong percepatan pembangunan desa dengan sasaran meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat ;
5. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya dengan sasaran;
 - a. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
 - b. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional
 6. Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
 - c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;
 - d. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran pada Renstra Kementerian di atas, maka dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Bappeda yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian tersebut, yang hanya terfokus dan berkenaan dengan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda sebagai berikut:

Tabel III.3. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Bappeda berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PPN/ Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri.

Sasaran Renstra Bappenas	Sasaran Renstra Kemendagri	Sasaran Renstra Bappeda	Faktor-Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel;	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Belum selarasnya dokumen RPJMD dengan RPJMN	Adanya SEB Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Kemendagri tentang Penyelarasan Dokumen RPJMD dengan RPJMN
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah		Belum optimalnya SIPD sebagai salah satu wujud pelayanan terhadap data dan informasi kepada masyarakat	SIPD sedang dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan

3.3.2. Telaahan terhadap Renstra Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selain melakukan penelaahan terhadap Renstra K/L, dalam penyusunan Renstra Bappeda, juga dilakukan penelaahan terhadap Renstra Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sama halnya dengan penelaahan terhadap Renstra K/L, penelaahan terhadap Renstra Bappeda Kabupaten/Kota juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Bappeda yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Bappeda Kabupaten/Kota.



Uraian dari penelaahan terhadap Renstra Bappeda Kab/Kota adalah sebagaimana yang disajikan pada table 3.3 berikut:

Tabel III.4. Telaahan terhadap Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sasaran Bappeda Provinsi	Sasaran Bappeda Kota Pangkalpinang	Sasaran Bappeda Kab. Bangka	Sasaran Bappeda Kab. Bangka Tengah	Sasaran Bappeda Kab. Bangka Selatan	Sasaran Bappeda Kab. Bangka Barat	Sasaran Bappeda Kab. Belitung	Sasaran Bappeda Kab. Belitung Timur	Faktor-Faktor	
								Penghambat	Pendorong
Meningkatnya Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan	Meningkatnya kemampuan SDM perencanaan.	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan	Meningkatnya kualitas pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas penelitian pengembangan dan inovasi daerah	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kesesuaian program pembangunan daerah antar dokumen perencanaan	- Dalam pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan sering tidak sesuai dengan agenda yang telah disusun. - Adanya usulan baru yang muncul setelah tahapan penyusunan dokumen	- Kapasitas SDM yang berkompetensi dalam bidang perencanaan
	Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana yang memadai.	Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Optimalnya konsistensi perencanaan pembangunan dan meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	Meningkatnya sistem pengendalian pembangunan daerah	Meningkatnya fungsi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan		

Sasaran Bappeda Provinsi	Sasaran Bappeda Kota Pangkalpinang	Sasaran Bappeda Kab. Bangka	Sasaran Bappeda Kab. Bangka Tengah	Sasaran Bappeda Kab. Bangka Selatan	Sasaran Bappeda Kab. Bangka Barat	Sasaran Bappeda Kab. Belitung	Sasaran Bappeda Kab. Belitung Timur	Faktor-Faktor	
								Penghambat	Pendorong
	Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran.	Meningkatnya pemanfaatan dokumen hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan	Meningkatnya hubungan kerjasama antar pemerintah daerah		Meningkatnya kualitas capaian kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan ruang	Pengendalian dan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW		
Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan tepat waktu.		Meningkatnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh		Meningkatnya Pemanfaatan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya Ketersediaan Data, Informasi Pembangunan daerah			
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	Meningkatnya kesesuaian program/ kegiatan yang direncanakan dengan program pemerintah Kota Pangkalpinang.		Meningkatnya pengembangan kota-kota menengah dan besar			Terwujudnya kelembagaan PD yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien			
	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah.		Optimalisasi pendayagunaan rekomendasi hasil pengembangan dan penelitian oleh para stakeholders			Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD			
Meningkatnya	Meningkatnya pemanfaatan		Pelaksanaan			Meningkatnya tatakelola			

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022



Sasaran Bappeda Provinsi	Sasaran Bappeda Kota Pangkalpinang	Sasaran Bappeda Kab. Bangka	Sasaran Bappeda Kab. Bangka Tengah	Sasaran Bappeda Kab. Bangka Selatan	Sasaran Bappeda Kab. Bangka Barat	Sasaran Bappeda Kab. Belitung	Sasaran Bappeda Kab. Belitung Timur	Faktor-Faktor	
								Penghambat	Pendorong
kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah	hasil kajian/penelitian dan pengembangan dalam menunjang penyusunan perencanaan daerah.		penelitian dan pengembangan inovasi daerah			aparatur			
	Meningkatnya jumlah data statistik daerah serta pemanfaatannya.		Peningkatan dan perwujudan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan stakeholders penelitian (dalam/luar daerah)						
	Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian lingkungan hidup strategis.								
	Tersusunnya dokumen keuangan dan pelaporan tepat waktu.								
	Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan.								

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022



Sasaran Bappeda Provinsi	Sasaran Bappeda Kota Pangkalpinang	Sasaran Bappeda Kab. Bangka	Sasaran Bappeda Kab. Bangka Tengah	Sasaran Bappeda Kab. Bangka Selatan	Sasaran Bappeda Kab. Bangka Barat	Sasaran Bappeda Kab. Belitung	Sasaran Bappeda Kab. Belitung Timur	Faktor-Faktor	
								Penghambat	Pendorong
	Meningkatnya kapasitas pelayanan administrasi perkantoran sesuai dengan acuan kerja								

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Telaahan terhadap RTRW dan KLHS dilakukan dalam penyusunan Renstra Bappeda guna mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Bappeda yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014. Berdasarkan pelayanan Bappeda, terdapat beberapa pelayanan yang berimplikasi terhadap RTRW, sebagaimana yang disajikan pada table 3.5 berikut:

Tabel III.5 Telaahan RTRW terhadap Pelayanan Bappeda

Telaahan	Implikasi Terhadap Pelayanan Bappeda	Faktor-Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Implikasi RTRW	Penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD belum sepenuhnya memperhatikan RTRW	Dokumen RTRW tidak sepenuhnya diperhatikan dalam penyusunan dokumen perencanaan	Adanya instrumen pengendalian dan evaluasi kebijakan, yang salah satunya memuat kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan RTRW

3.4.2. Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Berdasarkan hasil KLHS, terdapat 1 (satu) program yang berkenaan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Hasil penelaahan terhadap KLHS adalah sebagaimana disajikan pada table 3.6 berikut:

Tabel III.6 Telaahan KLHS terhadap Pelayanan Bappeda

Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Bappeda	Pelayanan Bappeda	Faktor-Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Pelaksanaan program Perencanaan Perekonomian dan SDA mempertimbangkan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan	Rendahnya dukungan kegiatan PD terhadap capaian kinerja di bidang lingkungan hidup.	Adanya pendekatan substantive dalam perencanaan. (tematik, holistic, integrative dan spasial)

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan yang terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Bappeda sebagai PD yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Analisis isu strategis dilakukan melalui proses *brainstorming* dan *mapping* jenis layanan yang telah dilakukan

oleh Bappeda, faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan layanan, tantangan dan peluang pengembangan layanan.

Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Bappeda adalah sebagai berikut:

1. Kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan belum cukup baik.
2. Belum optimalnya peran koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap perencanaan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Bappeda.
3. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang telah dikembangkan;
4. Tingkat keterisian data pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang masih rendah.
5. Masih rendahnya tingkat ketaatan PD dan Kab/Kota dalam menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil dari perencanaan yang sudah dilakukan.
6. Belum termanfaatkan sepenuhnya hasil penelitian dan pengembangan (termasuk inovasi daerah) yang sudah dilakukan dapat digunakan sebagai suatu referensi dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya identifikasi dan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada Bappeda disajikan pada tabel berikut :

Tabel III.7 Identifikasi dan Analisa Kekuatan Bappeda

No.	INDIKATOR	POTENSI (%)	SKOR	SKOR TERTIMBANG
1	Tersedianya jumlah sumberdaya manusia memadai.	20	4	0,80
2	Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai.	15	3	0,45
3	Tingginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerja.	20	4	0,80
4	Berkembangnya pengalaman dalam penyusunan berbagai dokumen rencana pembangunan.	30	4	1,20
5	Tingginya kemampuan koordinasi lintas bidang.	15	4	0,60
	TOTAL	100		3,85

Skor skala: (1) Sangat kecil, (2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar, (5) Sangat Besar

Tabel III.8

Identifikasi dan Analisa Kelemahan Bappeda

No.	INDIKATOR	POTENSI (%)	SKOR	SKOR TERTIMBANG
1	Kurang tertatanya manajemen perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.	20	4	0,80
2	Kurang terisinya struktur organisasi sesuai dengan	20	3	0,60

No.	INDIKATOR	POTENSI (%)	SKOR	SKOR TERTIMBANG
	latar belakang pendidikan.			
3	Terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur, sumberdaya alam dan lingkungan dan manajemen pelayanan publik.	20	3	0,60
4	Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan data dan sistem informasi tentang daerah.	25	4	1,00
5	Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik.	15	4	0,60
	TOTAL	100		3,60

Skor skala: (1) Sangat kecil, (2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar, (5) Sangat Besar

Tabel III.9

Identifikasi dan Analisa Peluang Bappeda

No.	INDIKATOR	POTENSI (%)	SKOR	SKOR TERTIMBANG
1	Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang mendukung peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan daerah.	15	4	0,60
2	Adanya dukungan yang kuat dari Gubernur terhadap Bappeda.	20	4	0,80
3	Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung peran Bappeda.	30	5	1,50

No.	INDIKATOR	POTENSI (%)	SKOR	SKOR TERTIMBANG
4	Tingginya apresiasi para pemangku kepentingan terhadap peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan.	25	3	0,75
5	Tingginya dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya daerah.	10	3	0,30
	TOTAL	100		3,95

Skor skala: (1) Sangat kecil, (2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar, (5) Sangat Besar

Tabel III.10

Identifikasi dan Analisa Ancaman Bappeda

No.	INDIKATOR	POTENSI (%)	SKOR	SKOR TERTIMBANG
1	Lemahnya koordinasi antar PD.	25	5	1,25
2	Meningkatnya tuntutan masyarakat tentang perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan dan akuntabel.	20	4	0,80
3	Rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat PD dalam penetapan prioritas pembangunan dan perhitungan anggaran berbasis kinerja.	20	4	0,80
4	Belum terpadunya sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.	20	4	0,80
5	Lemahnya sinergi program dan kegiatan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.	15	3	0,45
	TOTAL	100		4,10

Skor skala: (1) Sangat kecil, (2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar, (5) Sangat Besar

Tabel III.11
Skor Tertimbang Analisa Lingkungan Internal dan Eksternal
Bappeda

Indikator	Skor Tertimbang	Indikator	Skor Tertimbang
Kekuatan	3,85	Peluang	3,95
Kelemahan	3,60	Ancaman	4,10
KESEIMBANGAN	0,25	KESEIMBANGAN	-0,15

Tabel III.12 berikut menyajikan Penentuan Alternatif Strategi Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel III.12
Penentuan Alternatif Strategi Bappeda
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Faktor Internal	<u>Kekuatan:</u> 1. Tersedianya jumlah sumber daya manusia memadai. 2. Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai. 3. Tingginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerja. 4. Berkembangnya pengalaman dalam penyusunan berbagai dokumen rencana pembangunan. 5. Kemampuan berkoordinasi lintas bidang.	<u>Kelemahan:</u> 1. Kurang tertatanya manajemen perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. 2. Kurang terisinya struktur organisasi sesuai dengan latar belakang pendidikan. 3. Belum optimalnya. 4. Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan data dan sistem informasi tentang daerah. 5. Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik.
	Faktor Eksternal	

<u>Peluang:</u> 1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan daerah. 2. Adanya dukungan yang kuat dari gubernur terhadap Bappeda. 3. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung peran Bappeda. 4. Tingginya apresiasi para pemangku kepentingan terhadap peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan. 5. Tingginya dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya daerah	Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang: 1. Mendorong penyusunan program/kegiatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. 2. Perluasan kompetensi SDM Perencana. 3. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan. 4. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal dalam mendukung penyusunan perencanaan pembangunan. 5. Penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. upaya pemanfaatan potensi daerah yang ada.	Strategi menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang: 1. Peningkatan profesionalisme dan kapasitas SDM perencana melalui pendidikan dan pelatihan. 2. Pemanfaatan teknologi informasi dan SIM dalam perencanaan pembangunan. 3. Melakukan analisis, penelitian, pengembangan dan optimalisasi pengelolaan data/informasi perencanaan. 4. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan serta kajian dalam pemanfaatan potensi daerah.
<u>Ancaman:</u> 1. Lemahnya koordinasi antar PD. 2. Meningkatnya tuntutan masyarakat tentang perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan dan	Strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman: 1. Peningkatan perencanaan partisipatif. 2. Peningkatan koordinasi dan komunikasi perencanaan antar PD. 3. Peningkatan	Strategi memperkecil kelemahan untuk mengatasi ancaman: 1. Melibatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan. 2. Meningkatkan, survei, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan. 3. Peningkatan kualitas



akuntabel. 3. Rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat PD dalam penetapan prioritas pembangunan dan perhitungan anggaran berbasis kinerja. 4. Belum terpadunya sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. 5. Lemahnya sinergi program dan kegiatan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.	koordinasi dan kerjasama antar daerah. 4. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan melalui peningkatan kapasitas aparatur perencanaan.	pelaporan dan capaian akuntabilitas kinerja.
---	--	---



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Bappeda 2017-2022 disusun dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022. Pada Bab III, telah disampaikan bahwa visi daerah 2017-2022 adalah “Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”.

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi pembangunan:

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah;
2. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;
3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;
4. Meningkatkan kesehatan masyarakat ;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;
6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan penelaahan terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD dan dengan memperhatikan tugas dan fungsi pelayanan yang diberikan oleh Bappeda, maka Bappeda secara khusus mendukung misi ke-5 yaitu “mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi”.

Sementara itu, tujuan pembangunan daerah yang harus didukung oleh Bappeda adalah:

1. Mewujudkan Perencanaan Kinerja Baik



2. Evaluasi kinerja Baik

yang akan diwujudkan melalui sasaran:

1. Meningkatnya Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan
2. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah
3. Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
4. Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah

Disadari sepenuhnya bahwa peran Bappeda dalam pencapaian nilai akuntabilitas kinerja Provinsi sangatlah besar, mengingat beberapa parameter dalam penilaian LAKIP tersebut berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda.

Dalam melakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja, Kementerian PAN dan RB melakukan penilaian terhadap aspek-aspek dan pembobotan sebagai berikut:

1. Aspek perencanaan dengan bobot sebesar 35 persen, meliputi:
 - a. Perencanaan strategis;
 - b. Perencanaan kinerja;
 - c. Penetapan Kinerja;
 - d. Keterpaduan dan keselarasan.
2. Aspek pengukuran kinerja dengan bobot sebesar 20 persen, meliputi:
 - a. Indikator kinerja umum dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - b. Pengukuran;
 - c. Analisis hasil pengukuran.
3. Aspek pelaporan kinerja dengan bobot 15 persen, meliputi:
 - a. Ketaatan pelaporan;



- b. Pengungkapan dan penyajian;
 - c. Pemanfaatan informasi kinerja guna perbaikan kinerja.
4. Aspek evaluasi kinerja dengan bobot sebesar 10 persen, meliputi:
- a. Pelaksanaan evaluasi kinerja;
 - b. Pemanfaatan hasil evaluasi.
5. Aspek capaian kinerja dengan bobot sebesar 20 persen, meliputi rivi u atas prestasi kerja atau capaian kinerja yang dilaporkan dengan meneliti berbagai indikator pencapaian kinerja, ketetapannya, pencapaian targetnya, keandalan data, dan keselarasan dengan pencapaian sasaran pembangunan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra).

4.1. Tujuan Jangka Menengah Bappeda

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Bappeda.

Berdasarkan penjelasan atas keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD di atas dengan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda serta dengan mempertimbangkan hasil analisa terhadap isu-isu strategis yang ada, maka tujuan pembangunan jangka menengah Bappeda yang ingin diwujudkan pada tahun 2022 adalah: **“Mewujudkan Perencanaan Kinerja Baik”** dan **“Evaluasi Kinerja Baik”**. Tujuan ini dirumuskan, erat kaitannya dengan dukungan Bappeda dalam mencapai indikator sasaran pencapaian nilai akuntabilitas kinerja Provinsi meningkat di dalam RPJMD.

Untuk mengukur ketercapaian dari tujuan Bappeda pada akhir periode Renstra Bappeda tersebut, dapat diukur melalui

indikator tujuan yaitu, Nilai Perencanaan Kinerja dalam Lakip Provinsi dan predikat capaian kinerja hasil perencanaan pembangunan dengan kategori tinggi.

4.2. Sasaran Jangka Menengah Bappeda

Untuk menerjemahkan keberhasilan capaian tujuan pembangunan jangka menengah di atas secara tahunan, maka dirumuskan beberapa sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan dengan indikator Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan
2. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah dengan indikator Persentase Renstra PD yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat)
3. Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dengan indikator Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan predikat kinerja tinggi
4. Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator dokumen perencanaan perangkat daerah dengan indikator Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah dengan predikat kinerja tinggi

Adapun keterkaitan antara tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran adalah sebagaimana yang disajikan pada table IV.1 berikut:

Tabel. IV.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				I	II	III	IV	V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Mewujudkan Perencanaan Kinerja Baik		Nilai Perencanaan Kinerja dalam Lakip Provinsi	7	7.25	7.5	7.75	8
1.		Meningkatnya Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%
2.		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase Renstra PD yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat)	80%	80%	90%	90%	90%
				36,11%	41,67%	47,22%	55,55%	63,89%
II.	Evaluasi kinerja Baik		Predikat capaian kinerja hasil perencanaan pembangunan dengan kategori tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
1		Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah	80%	90%	90%	90%	90%



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				I	II	III	IV	V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		daerah	dengan predikat kinerja tinggi					
2		Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah	Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah dengan predikat kinerja tinggi	80%	90%	90%	90%	90%



B A B V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana PD mencapai tujuan dan sasaran secara dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut.

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Bappeda harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting. Pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh



kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan.

Berdasarkan analisa terhadap faktor-faktor yang saling berpengaruh dari kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, maka dirumuskan strategi dan kebijakan Bappeda untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagaimana yang ditampilkan pada tabel V.1 berikut:

Tabel V.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi :Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi			
Misi: 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Mewujudkan Perencanaan Kinerja Baik	1. Meningkatnya Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan	1.1. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan lintas PD, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh stakeholders pembangunan	1.1.1. Menyusun dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan kaidah aturan yang berlaku
			1.1.2. Optimalisasi dan pengembangan e-planning dalam proses penyusunan dokumen perencanaan
			1.1.3. Penyusunan rumusan kebijakan percepatan pembangunan daerah
		1.2. Menyusun rumusan kebijakan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan	1.2.1. Melaksanakan penelitian yang sesuai dengan prioritas daerah
			1.2.2. Mengembangkan sistem inovasi daerah
			1.2.3. Melakukan kemitraan di bidang penelitian dan pengembangan
		1.3. Mengembangkan sistem informasi data untuk publik	1.3.1. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dan publik dalam mengakses data dan informasi pembangunan yang valid

Visi :Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi			
Misi: 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
	2. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	2.1. Meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan kualitas pelaporan kinerja PD	2.1.1. Meningkatkan kualitas koordinasi dan supervisi perencanaan dengan PD, lintas bidang, lintas sektor dan antar tingkatan pemerintahan (Pusat, Kab/Kota) dan kualitas pemantauan, pengendalian, evaluasi dan supervisi pelaksanaan rencana PD 2.1.2. Penyusunan kajian/studi yang mendukung perencanaan lintas sektor
Evaluasi kinerja Baik	3. Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah	3.1. Menempatkan hasil pengendalian sebagai rumusan perencanaan selanjutnya	3.1.1. Meningkatkan ketaatan PD dan Kab/Kota dalam menyampaikan laporan-laporan sesuai aturan dengan tepat waktu. 3.1.2. Optimalisasi dan pengembangan e-dalev dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi
	4. Meningkatnya pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah	4.1. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi rencana kerja pelaporan kinerja PD	4.1.1. Meningkatkan kualitas koordinasi dan supervisi perencanaan dengan PD, lintas bidang, lintas sektor dan antar tingkatan pemerintahan (Pusat, Kab/Kota) dan kualitas pemantauan, pengendalian, evaluasi dan supervisi pelaksanaan rencana PD





B A B VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan tentang program dan kegiatan yang dilengkapi indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah. Secara harfiah, definisi dari program adalah kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sementara itu, kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Kegiatan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Periode 2017-2022, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan 6 (enam) Program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan yang merupakan instrumen kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Program Perencanaan, Evaluasi dan Infomasi Pembangunan Daerah, dengan sasaran program yang ingin dicapai adalah :
 - Meningkatnya sinkronisasi dan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah
 - Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan;
 - Meningkatnya kualitas hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah.



Adapun indikator kinerja keberhasilan program ini adalah:

- a. Persentase konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD, melalui kegiatan:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator kegiatan:
 - Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu
 - 2) Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator kegiatan:
 - Jumlah sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang dikembangkan
 - 3) Penyusunan Rumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah, dengan indikator kegiatan:
 - Jumlah rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan daerah yang disusun
 - 4) Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah, dengan indikator kegiatan:
 - Jumlah Rekomendasi/Kesepakatan hasil Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah yang disusun.
- b. Persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti, yang akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan:
 - 1) Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah, dengan indikator kegiatan:
 - Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang dilaporkan tepat waktu.

- 2) Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dengan indikator kegiatan:
 - Jumlah sistem informasi pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah yang dikembangkan dan dikelola.
 - c. Persentase data perencanaan pembangunan yang digunakan berdasarkan SIPD dan SIG, yang akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan:
 - 1) Pengembangan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator kegiatan :
 - Jumlah elemen data SIPD yang terbaharukan dan tervalidasi.
 - 2) Pengembangan sistem informasi e-database, dengan indikator kegiatan :
 - Jumlah sistem informasi e-database yang dikembangkan.
 2. Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan sasaran program yang ingin dicapai adalah :
 - Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah mitra kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pada Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- Adapun indikator keberhasilan kinerja program ini adalah:
- a. Persentase Renstra PD mitra kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat), yang dalam pencapaiannya didukung oleh kegiatan-kegiatan:



- 1) Perencanaan Sub Bidang Infratraktur dan Pengembangan Wilayah I, dengan indikator kegiatan:
 - Jumlah rekomendasi hasil koordinasi perencanaan urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta pada penunjang urusan Perencanaan yang dihasilkan.
 - 2) Perencanaan Sub Bidang Infratraktur dan Pengembangan Wilayah II, dengan indikator kegiatan:
 - Jumlah rekomendasi hasil koordinasi perencanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Statistik serta Persandian yang dihasilkan
 - 3) Penyusunan Studi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan indikator kegiatan:
 - Jumlah studi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang dihasilkan
- b. Persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan PD mitra kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang ditindaklanjuti, yang dalam pencapaiannya didukung oleh kegiatan-kegiatan:
- 1) Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Infratraktur dan Pengembangan Wilayah I, dengan indikator kegiatan:
 - Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

serta pada penunjang urusan Perencanaan yang dihasilkan dan disampaikan tepat waktu.

2) Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Infratraktur dan Pengembangan Wilayah II, dengan indikator kegiatan:

- Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Statistik serta Persandian yang dihasilkan dan disampaikan tepat waktu.

3. Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dengan sasaran program yang ingin dicapai adalah :

- Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah mitra kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pada Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Adapun indikator keberhasilan kinerja program ini adalah:

a. Persentase Renstra PD mitra kerja Bidang Perekonomian dan SDA yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat), yang dalam pencapaiannya didukung oleh kegiatan-kegiatan:

1) Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I, dengan indikator kegiatan:

- Jumlah rekomendasi hasil koordinasi perencanaan urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Kebudayaan, Tenaga



Kerja dan Pariwisata serta pada penunjang urusan Keuangan yang dihasilkan

2) Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II, dengan indikator kegiatan:

- Jumlah rekomendasi hasil koordinasi perencanaan urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan yang dihasilkan

3) Penyusunan Studi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dengan indikator kegiatan:

- Jumlah studi perencanaan bidang perekonomian dan SDA yang dihasilkan

b. Persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan PD mitra kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti, yang dalam pencapaiannya didukung oleh kegiatan-kegiatan:

1) Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I, dengan indikator kegiatan:

- Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Kebudayaan, Tenaga Kerja dan Pariwisata serta pada penunjang urusan Keuangan yang dihasilkan dan disampaikan tepat waktu.

2) Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II, dengan indikator kegiatan:

- Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada



urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan yang dihasilkan dan disampaikan tepat waktu.

4. Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, dengan sasaran program yang ingin dicapai adalah :

- Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah mitra kerja Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
- Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pada Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerja Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan.

Adapun indikator keberhasilan kinerja program ini adalah:

a. Persentase Renstra PD mitra kerja Bidang Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat), yang dalam pencapaiannya didukung oleh kegiatan-kegiatan:

1) Perencanaan Sub Bidang Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan I, dengan indikator kegiatan:

- Jumlah rekomendasi hasil koordinasi perencanaan urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pemuda, Olahraga, Kearsipan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Adminduk Capil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dihasilkan

2) Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan II, dengan indikator kegiatan:

- Jumlah rekomendasi hasil koordinasi perencanaan urusan perpustakaan dan trantibbum linmas serta pada penunjang urusan pengawasan,



kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, penelitian dan pengembangan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang dihasilkan

3) Penyusunan Studi Perencanaan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan, dengan indikator kegiatan:

- Jumlah studi perencanaan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan yang dihasilkan

b. Persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan PD mitra kerja Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan yang ditindaklanjuti, yang dalam pencapaiannya didukung oleh kegiatan-kegiatan:

1) Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan I, dengan indikator kegiatan:

- Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pemuda, Olahraga, Kearsipan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Adminduk Capil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dihasilkan dan disampaikan tepat waktu.

2) Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan II, dengan indikator kegiatan:

- Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada urusan perpustakaan dan trantibbum linmas serta pada penunjang urusan pengawasan,



kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, penelitian dan pengembangan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang dihasilkan dan disampaikan tepat waktu.

5. Program Penelitian dan Pengembangan dengan sasaran program yang ingin dicapai adalah :

- Meningkatnya kualitas hasil penelitian prioritas pembangunan daerah dan sistem inovasi daerah.

Adapun indikator keberhasilan kinerja program ini adalah:

a. Persentase hasil penelitian yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan, yang dalam pencapaiannya didukung oleh kegiatan-kegiatan:

1) Penelitian Prioritas Pembangunan Daerah, dengan indikator kegiatan:

- Jumlah penelitian dan pengembangan prioritas daerah yang dilakukan.

2) Peningkatan Peran Dewan Riset Daerah (DRD) dalam Pembangunan, dengan indikator kegiatan:

- Jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan yang dirumuskan oleh DRD.

3) Penguatan Jaringan Kelitbangan, dengan indikator kegiatan:

- Jumlah kegiatan pendukung /penunjang kelitbangan.

b. persentase hasil inovasi daerah yang dikembangkan, yang dalam pencapaiannya didukung oleh kegiatan-kegiatan:

1) Penguatan Sistem Inovasi Daerah, dengan indikator kegiatan:

- Jumlah inovasi daerah yang dikembangkan.



- 2) Kajian *Science Technology Park*, dengan indikator kegiatan:
 - Jumlah rumusan pengembangan *Science Technology Park* yang disusun.
6. Program Pelayanan Pemerintahan, dengan sasaran program adalah, meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan Bappeda dan hasil penilaian SAKIP Bappeda dengan predikat minimal (B). Adapun indikator keberhasilan kinerja program ini adalah:
 - a. Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan, yang didukung melalui kegiatan-kegiatan:
 - 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan indikator kegiatan:
 - Jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani.
 - 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan indikator kegiatan:
 - Jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani.
 - 3) Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan indikator kegiatan:
 - Jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani.
 - 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan indikator kegiatan:
 - Jumlah pegawai (ASN dan THL) Bappeda yang mengikuti pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, workshop, sosialisasi dan kegiatan penguatan kapasitas aparatur lainnya.
 - 5) Rapat Koordinasi Nasional Perencanaan Pembangunan, dengan indikator kinerja kegiatan:



- Jumlah Rakornas/ Rakor Regional Perencanaan Pembangunan yang diselenggarakan.
- b. Nilai SAKIP Perangkat Daerah, yang dalam pencapaiannya didukung oleh kegiatan-kegiatan:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan indikator kegiatan:
 - Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun;
 - 2) Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan indikator kinerja kegiatan:
 - Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang tersusun.

Program dan kegiatan di atas, dirumuskan dengan memperhatikan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sebagai unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan yang juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian target dari sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMD 2017-2022.

Indikator kinerja yang dipilih menjadi alat ukur spesifik secara kuantitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dirumuskan dengan mempertimbangkan unsur perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Guna menjamin program dan kegiatan beserta indikatornya sudah dirumuskan secara tepat, maka perlu dilakukan penelaahan terhadap konsistensi keterkaitannya dengan tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, kebijakan, program, sasaran program, indikator program, kegiatan dan indikator kegiatan.

Secara lengkap, keterkaitan sebagaimana dimaksud dapat terlihat pada tabel VI.1 berikut:



Tabel VI.1. Keterkaitan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Sasaran Program, Indikator Program, Kegiatan Dan Indikator Kegiatan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Mewujudkan Perencanaan Kinerja Baik	Nilai Perencanaan Kinerja dalam Lakip Provinsi	Meningkatnya Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan	Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan lintas PD, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/ Kota serta seluruh stakeholders pembangunan	Menyusun dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan kaidah aturan yang berlaku	Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya sinkronisasi dan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah	Persentase konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu
									Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang dikembangkan
									Penyusunan Rumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah	Jumlah rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan daerah yang disusun



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
									Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	Jumlah Rekomendasi/Kesepakatan hasil Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah yang disusun
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase Renstra PD yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat)	Meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan kualitas pelaporan kinerja PD	Meningkatkan kualitas koordinasi dan supervisi perencanaan dengan PD, lintas bidang, lintas sektor dan antar tingkatan pemerintahan (Pusat, Kab/Kota) dan kualitas pemantauan, pengendalian, evaluasi dan supervisi pelaksanaan rencana PD	Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah mitra kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Renstra PD mitra kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat)	Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi perencanaan urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta pada penunjang urusan Perencanaan yang dihasilkan
									Perencanaan Sub Bidang	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi perencanaan urusan

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
									Infratraktur dan Pengembangan Wilayah II	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Statistik serta Persandian yang dihasilkan
									Penyusunan Studi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya	Jumlah studi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahannya yang dihasilkan
						Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah mitra kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Renstra PD mitra kerja Bidang Perekonomian dan SDA yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat)	Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi perencanaan urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Kebudayaan, Tenaga Kerja dan Pariwisata serta pada penunjang urusan Keuangan yang dihasilkan
									Perencanaan Sub	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
									Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II	perencanaan urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan yang dihasilkan
									Penyusunan Studi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jumlah studi perencanaan bidang perekonomian dan SDA yang dihasilkan
						Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan	meningkatkan kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah mitra kerja Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan	Persentase Renstra PD mitra kerja Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat)	Perencanaan Sub Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan I	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi perencanaan urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pemuda, Olahraga, Kearsipan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Adminduk Capil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dihasilkan
									Perencanaan Sub	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
									Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan II	perencanaan, pemantauan urusan perpustakaan dan trantibbum linmas serta pada penunjang urusan pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, penelitian dan pengembangan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang dihasilkan
									Penyusunan Studi Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan	Jumlah studi perencanaan bidang sosial, budaya dan pemerintahan yang dihasilkan
					Penyusunan kajian/studi yang mendukung perencanaan lintas sektor	Penelitian dan Pengembangan	Meningkatnya kualitas hasil penelitian prioritas pembangunan daerah dan sistem	Persentase hasil penelitian yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan	Penelitian Prioritas Pembangunan Daerah	Jumlah penelitian dan pengembangan prioritas daerah yang dilakukan

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
							inovasi daerah			
									Peningkatan Peran Dewan Riset Daerah (DRD) dalam Pembangunan	Jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan yang dirumuskan oleh DRD
									Penguatan Jaringan Kelitbang	Jumlah kegiatan pendukung /penunjang kelitbang
								persentase hasil inovasi daerah yang dikembangkan	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Jumlah inovasi daerah yang dikembangkan
									Kajian <i>Science Technology Park</i>	Jumlah rumusan pengembangan Science Technology Park yang disusun
				Mengembangkan sistem informasi data untuk publik	Memberikan kemudahan bagi masyarakat dan publik dalam mengakses data dan	Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan	Persentase data perencanaan pembangunan yang digunakan berdasarkan SIPD dan SIG	Pengembangan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah elemen data SIPD yang terbaharukan dan tervalidasi

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					informasi pembangunan yang valid				Daerah	
									Pengembangan sistem informasi e-database	Jumlah sistem informasi e-database yang dikembangkan
Evaluasi kinerja Baik	Predikat capaian kinerja hasil perencanaan pembangunan dengan kategori tinggi	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan predikat kinerja tinggi	Menempatkan hasil pengendalian sebagai rumusan perencanaan selanjutnya	Meningkatkan ketaatan PD dan Kab/Kota dalam menyampaikan laporan-laporan sesuai aturan dengan tepat waktu.	Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah	meningkatkan kualitas hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang dilaporkan tepat waktu
					Optimalisasi dan pengembangan e-database dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi				Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah sistem informasi pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah yang dikembangkan

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
		Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah	Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah dengan predikat kinerja tinggi			Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pada Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan PD mitra kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang ditindaklanjuti	Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta pada penunjang urusan Perencanaan yang dihasilkan dan disampaikan tepat waktu
									Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Statistik serta Persandian yang dihasilkan dan disampaikan tepat waktu
						Perencanaan Perekono	Meningkatnya kualitas pengendalian	Persentase rumusan hasil	Pengendalian dan Evaluasi	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, pengendalian,

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						mian dan Sumber Daya Alam	dan evaluasi pada Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan PD mitra kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti	Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I	evaluasi dan pelaporan kinerja pada urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Kebudayaan, Tenaga Kerja dan Pariwisata serta pada penunjang urusan Keuangan yang dihasilkan dan disampaikan tepat waktu
									Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan yang dihasilkan dan disampaikan tepat waktu
						Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pada Perangkat	Persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi pada	Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perencanaan Sosial,	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada urusan

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
							Daerah yang menjadi mitra kerja Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan	dokumen perencanaan PD mitra Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan ditindaklanjuti	Budaya dan Pemerintahan I	Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pemuda, Olahraga, Kearsipan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Adminduk Capil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dihasilkan dan disampaikan tepat waktu
									Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan II	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada urusan perpustakaan dan trantibbum linmas serta pada penunjang urusan pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, penelitian dan pengembangan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
										dihasilkan dan disampaikan tepat waktu
		Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah oleh Bappeda	Tingkat kepuasan pelayanan kesekretariatan	Pemenuhan secara bertahap kebutuhan Bappeda terhadap akses dan fasilitas pendukung kerja	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran Bappeda	Pelayanan Pemerintahan	meningkatkan kualitas pelayanan kesekretariatan Bappeda dan hasil penilaian SAKIP Bappeda dengan predikat minimal (B).	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani
					Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang	Pelayanan Pemerintahan	meningkatkan kualitas pelayanan kesekretariatan Bappeda dan hasil penilaian SAKIP Bappeda dengan predikat minimal (B).	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani
					Meningkatkan disiplin aparatur Bappeda	Pelayanan Pemerintahan	meningkatkan kualitas pelayanan kesekretariatan Bappeda dan hasil penilaian SAKIP Bappeda	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	Kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
							dengan predikat minimal (B).			
					Meningkatkan kapasitas SDM Bappeda	Pelayanan Pemerintahan	meningkatkan kualitas pelayanan kesekretariatan Bappeda dan hasil penilaian SAKIP Bappeda dengan predikat minimal (B).	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani
					Meningkatkan koordinasi perencanaan dengan Nasional dan Daerah lainnya	Pelayanan Pemerintahan	meningkatkan kualitas pelayanan kesekretariatan Bappeda dan hasil penilaian SAKIP Bappeda dengan predikat minimal (B).	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	Rapat Koordinasi Nasional Perencanaan Pembangunan	Jumlah Rakornas Perencanaan Pembangunan yang diselenggarakan
			Predikat SAKIP Bappeda.	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan Bappeda	Meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan di Bappeda	Pelayanan Pemerintahan	meningkatkan kualitas pelayanan kesekretariatan Bappeda dan hasil penilaian SAKIP Bappeda dengan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
							predikat minimal (B).			
					Meningkatkan ketaatan dan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan Bappeda	Pelayanan Pemerintahan	meningkatkan kualitas pelayanan kesekretariat an Bappeda dan hasil penilaian SAKIP Bappeda dengan predikat minimal (B).	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang tersusun



Berdasarkan tabel VI.1 diatas, dapat dipastikan bahwa dimulai dari tujuan sampai dengan indikator kegiatan saling terkait. Artinya, keberhasilan pencapaian tujuan pelayanan Bappeda yaitu meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan akan dapat tercapai pada akhir periode Renstra apabila secara konsisten kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya, sebagai bentuk operasional program dan kegiatan, perlu ditetapkan target dari indikator kinerja tujuan pada akhir periode Renstra dan indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan setiap tahunnya serta kebutuhan pendanaan indikatif program dan kegiatan setiap tahunnya.

Hal tersebut, sebagaimana yang disajikan pada tabel VI.2 berikut:

Tabel VI.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Bappeda

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCAN AAN	TAHUN AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										TOTAL 2018-2022		BIDANG PENANGGUNGJ AWAB	LOKA SI
						2017		2018		2019		2020		2021		2022					
						TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP		
-1	-2	-3	-4	-5	-4	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
Mewujud kan Perencan aan Kinerja Baik				Nilai Perencanaan Kinerja dalam Lakip Provinsi	7			7		7.25		7.5		7.75		8		8			
	Meningkatn ya Kesesuaian Pelaksanaa n Program Pembangun an			Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	100	100		100		100		100		100		100		100			
			Program Perencanaan , Evaluasi dan Informasi Pembanguna n Daerah Pembanguna n Daerah	Persentase konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD)	80	80	0	80	1,592,963,000	85	j	90	##### #	95	##### #	100	4,910,690, 550	100	##### #		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang tersusun				2	878,780,000	2	1,500,000,0 00	2	1,250,000,0 00	2	1,300,000,0 00	2	2,500,000,0 00	10	7,163,780, 000	PEIPD	

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCAN AAN	TAHUN AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										TOTAL 2018-2022		BIDANG PENANGGUNGJ AWAB	LOKA SI
						2017		2018		2019		2020		2021		2022					
						TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP				
-1	-2	-3	-4	-5	-4	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
			Pengembang an Sistem Informasi Perencanaan Pembanguna n Daerah	Jumlah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang terkelola				2	119,823,000	2	75,000,000	2	175,000,00 0	2	175,000,00 0	2	175,000,00 0	10	819,823,0 00	PEIPD	
			Penyusunan Rumusan Kebijakan Percepatan Pembanguna n Daerah	Jumlah rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan daerah yang disusun		0	-	6	594,360,000	10	804,500,00 0	10	1,434,455,0 00	10	1,577,900,5 00	10	1,735,690,5 50	46	##### #	PEIPD	
			Sinkronisasi Perencanaan Pembanguna n Pusat dan Daerah			-		-		3	300,000,00 0	3	450,000,00 0	3	475,000,00 0	3	500,000,00 0	12	1,725,000, 000	PEIPD	
	Meningkatn ya kualitas dokumen perencanaa n perangkat daerah			Persentase Renstra PD yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat)		80		80		80		90		90		95		95			
								36.11		41.67		47.22		55.55		63.89					

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCAN AAN	TAHUN AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										TOTAL 2018-2022		BIDANG PENANGGUNGJ AWAB	LOKA SI
						2017		2018		2019		2020		2021		2022					
						TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP		
-1	-2	-3	-4	-5	-4	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
			Perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Renstra PD mitra kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat)	75	75	0	85	656,806,500	90	455,500,000	90	1,353,250,000	90	1,454,912,500	90	1,600,158,000	90	6,330,127,000		
			Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada mitra kerja Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I yang dihasilkan				4	355,030,500	8	111,750,000	8	452,000,000	8	476,100,000	8	492,405,000	20	2,215,535,500	IK	

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCAN AAN	TAHUN AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										TOTAL 2018-2022		BIDANG PENANGGUNGJ AWAB	LOKA SI
						2017		2018		2019		2020		2021		2022					
						TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP				
-1	-2	-3	-4	-5	-4	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
			Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada mitra kerja Sub Bidang Bidang Infratraktur dan Pengembangan Wilayah II yang dihasilkan				4	301,776,000	8	93,750,000	8	551,250,000	8	578,812,500	8	607,753,000	20	2,564,591,500	IK	
			Penyusunan Studi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah studi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang dihasilkan						1	250,000,000	1	350,000,000	1	400,000,000	1	500,000,000	3	1,550,000,000	IK	
			Perencanaan pembangunan ekonomi dan SDA	Persentase Renstra PD mitra kerja Bidang Perekonomuan dan SDA yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat)	75	75	426,218,500	85	997,043,000	90	725,000,000	90	1,311,500,000	90	1,344,575,000	90	1,379,304,000	90	#####		

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCAN AAN	TAHUN AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										TOTAL 2018-2022		BIDANG PENANGGUNGJ AWAB	LOKA SI
						2017		2018		2019		2020		2021		2022					
						TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP		
-1	-2	-3	-4	-5	-4	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
			Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada mitra kerja Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I yang dihasilkan		4	159,765,000	4	213,018,500	8	187,500,000	8	330,750,000	8	347,287,500	8	364,652,000	20	1,570,708,000	EKONOMI	
			Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada mitra kerja Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II yang dihasilkan		4	266,453,500	4	284,024,500	8	187,500,000	8	430,750,000	8	447,287,500	8	464,652,000	20	2,041,714,000	EKONOMI	
			Penyusunan Study Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA	Jumlah studi perencanaan bidang perekonomian dan SDA yang dihasilkan		0	-	1	500,000,000	1	350,000,000	1	550,000,000	1	550,000,000	1	550,000,000	5	#####	EKONOMI	

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCAN AAN	TAHUN AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										TOTAL 2018-2022		BIDANG PENANGGUNGJ AWAB	LOKA SI
								2017		2018		2019		2020		2021					
						TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP		
-1	-2	-3	-4	-5	-4	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
			Perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan	Persentase Renstra PD mitra kerja Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintah yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat)	75	75	439,352,250	85	1,005,769,800	90	1,125,000,000	90	1,325,000,000	90	1,370,000,000	90	1,410,000,000	90	##### #		
			Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan I	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada mitra kerja Sub Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan I yang dihasilkan		4	266,274,900	4	550,000,000	8	575,000,000	8	600,000,000	8	625,000,000	8	625,000,000	20	##### #	SOSBUDPEM	

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCAN AAN	TAHUN AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										TOTAL 2018-2022		BIDANG PENANGGUNGJ AWAB	LOKA SI
						2017		2018		2019		2020		2021		2022					
						TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP				
-1	-2	-3	-4	-5	-4	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
			Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan II	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada mitra kerja Sub Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan II yang dihasilkan		4	173,077,350	4	230,769,800	8	250,000,000	8	375,000,000	8	400,000,000	8	425,000,000	20	1,780,769,800	SOSBUDPEM	
			Penyusunan Study Perencanaan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan	Jumlah studi perencanaan bidang sosial, budaya dan pemerintahan yang dihasilkan		0	-	1	225,000,000	1	300,000,000	1	350,000,000	1	345,000,000	1	360,000,000	4	1,580,000,000	SOSBUDPEM	
			Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil penelitian yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan	50	50	306,068,000	75	991,335,000	80	1,175,672,500	80	1,180,000,000	80	1,270,000,000	86	1,390,000,000	86	5,951,335,000		
			Penelitian Prioritas Pembangunan Daerah	Jumlah penelitian dan pengembangan prioritas daerah yang dilakukan		3	306,068,000	3	342,000,000	5	442,310,000	5	470,000,000	6	520,000,000	7	600,000,000	26	#####	LITBANG	

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AAN	TAHUN AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										TOTAL 2018-2022		BIDANG PENANGGUNGJ AWAB	LOKA SI
						2017		2018		2019		2020		2021		2022					
						TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP				
-1	-2	-3	-4	-5	-4	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
			Peningkatan Peran Dewan Riset Daerah dalam Pembangunan	Jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan yang dirumuskan oleh DRD				6	388,000,000	10	400,000,000	12	420,000,000	14	440,000,000	16	460,000,000	58	2,108,000,000	LITBANG	
			Penguatan Jaringan Kelitbangan	Jumlah kerja sama/kemitraan dibidang penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan				1	261,335,000	1	333,362,500	1	290,000,000	1	310,000,000	1	330,000,000	5	1,466,335,000	LITBANG	
			Penelitian dan Pengembangan	persentase hasil inovasi daerah yang dikembangkan	75	100	0	75	485,875,000	75	274,987,500	75	629,000,000	80	690,000,000	80	824,000,000	80	3,158,875,000		
			Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Jumlah inovasi daerah yang dikembangkan				1	208,425,000	1	274,987,500	2	299,000,000	2	330,000,000	3	428,000,000	9	1,495,425,000	LITBANG	
			Kajian Science Technology Park	Jumlah rumusan pengembangan Science Technology Park yang disusun				1	277,450,000	1	0	1	330,000,000	1	360,000,000	1	396,000,000	5	1,663,450,000	LITBANG	
			Program Perencanaan , Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah	Persentase data perencanaan pembangunan yang digunakan berdasarkan SIPD dan SIG	80	80	525,000,000	80	1,379,178,000	85	325,000,000	90	560,000,000	95	570,000,000	100	570,000,000	100	3,619,178,000		

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCAN AAN	TAHUN AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										TOTAL 2018-2022		BIDANG PENANGGUNJ AWAB	LOKA SI
						2017		2018		2019		2020		2021		2022					
						TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP				
-1	-2	-3	-4	-5	-4	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
			Pengembang n Data dan Informasi Perencanaan Pembungan Daerah	Jumlah elemen data SIPD dan spasial terbaharukan dan tervalidasi.		500	525,000,00 0	500	1,379,178,000	500	325,000,00 0	500	560,000,00 0	500	570,000,00 0	500	570,000,00 0	500	3,619,178, 000	PEIPD	
			Pengembang n sistem informasi e- database	Jumlah sistem informasi e-database yang dikembangkan		0		0		0	0	1	200.000.00 0	1	200.000.00 0	1	250.000.00 0	3	650.000.0 00	PEIPD	
Evaluasi kinerja Baik				Predikat capaian kinerja hasil perencanaan pembangunan dengan kategori tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi		Sanga t Tinggi		Sanga t Tinggi		Sanga t Tinggi			
	Meningkatn ya kualitas pengendali an dan evaluasi perencanaa n pembangun an daerah			Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan predikat kinerja tinggi		70		80		80		90		90		95		95			

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCAN AAN	TAHUN AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										TOTAL 2018-2022		BIDANG PENANGGUNGJ AWAB	LOKA SI
						2017		2018		2019		2020		2021		2022					
						TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP		
-1	-2	-3	-4	-5	-4	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
			Program Perencanaan , Evaluasi dan Informasi Pembanguna n Daerah Pembanguna n Daerah	Persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	45	50	0	65	536,571,000	70	546,950,000	75	1,525,000,000	80	1,575,000,000	85	1,725,000,000	85	6,661,571,000		
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembanguna n Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi yang disusun				16	412,310,000	17	296,950,000	16	1,350,000,000	17	1,400,000,000	17	1,550,000,000	83	5,837,310,000	PEIPD	
			Pengembang an Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembanguna n Daerah	Jumlah Instrumen Pengendalian dan Evaluasi Dalam Sistem				2	124,261,000	2	250,000,000	2	175,000,000	2	175,000,000	2	175,000,000	10	824,261,000	PEIPD	
	Meningkatn ya kualitas pengendali an dan evaluasi perencanaa n Perangkat Daerah		Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah dengan predikat kinerja tinggi			70		75		75		80		85		90		90			

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCAN AAN	TAHUN AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										TOTAL 2018-2022		BIDANG PENANGGUNGJ AWAB	LOKA SI
						2017		2018		2019		2020		2021		2022					
						TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP		
-1	-2	-3	-4	-5	-4	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
			Perencanaan Infrastrukt r dan Kewilayahan	Persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan PD mitra kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang ditindaklanjuti		-	-	75	-	85	170,068,0 00	90	210,000,0 00	95	230,000,0 00	100	265,000,0 00	100	898,500,0 00		
			Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Infratraktur dan Pengembang an Wilayah I	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada mitra kerja Sub Bidang Bidang Infratraktur dan Pengembangan Wilayah I yang dihasilkan dan disampaikan tepat waktu	-	-		-		1	82,568,000	1	120,000,00 0	1	130,000,00 0	1	140,000,00 0	4	496,000,0 00	IK	

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCAN AAN	TAHUN AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										TOTAL 2018-2022		BIDANG PENANGGUNGJ AWAB	LOKA SI
						2017		2018		2019		2020		2021		2022					
						TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP		
-1	-2	-3	-4	-5	-4	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
			Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada mitra kerja Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II yang dihasilkan dan disampaikan tepat waktu	-	-		-	-	1	87,500,000	1	90,000,000	1	100,000,000	1	125,000,000	4	402,500,000	IK	
			Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan PD mitra kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti			0	80	0	90	210,000,000	90	240,000,000	90	260,000,000	90	280,000,000	90	990,000,000		

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCAN AAN	TAHUN AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										TOTAL 2018-2022		BIDANG PENANGGUNJ AWAB	LOKA SI
						2017		2018		2019		2020		2021		2022					
						TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP				
-1	-2	-3	-4	-5	-4	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
			Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada mitra kerja Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I yang dihasilkan dan disampaikan tepat waktu	-	-		-		1	105,000,000	1	120,000,000	1	130,000,000	1	140,000,000	4	495,000,000	EKONOMI	
			Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada mitra kerja Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II yang dihasilkan dan disampaikan tepat waktu	-	-		-		1	105,000,000	1	120,000,000	1	130,000,000	1	140,000,000	4	495,000,000	EKONOMI	

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCAN AAN	TAHUN AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										TOTAL 2018-2022		BIDANG PENANGGUNGJ AWAB	LOKA SI
						2017		2018		2019		2020		2021		2022					
						TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP				
-1	-2	-3	-4	-5	-4	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
			Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan	Persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan PD mitra Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan ditindaklanjuti		0		75	0	75	266,907,000	80	280,000,000	85	130,000,000	90	140,000,000	90	1,166,907,000		
			Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan I	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada mitra kerja Sub Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan I yang dihasilkan dan disampaikan tepat waktu	-	-		-		1	148,000,000	1	160,000,000	1	170.000.000	1	180.000.000	4	658,000,000	SOSBUDPEM	

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCAN AAN	TAHUN AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										TOTAL 2018-2022		BIDANG PENANGGUNGJ AWAB	LOKA SI
						2017		2018		2019		2020		2021		2022					
						TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP		
-1	-2	-3	-4	-5	-4	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
			Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan II	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada mitra kerja Sub Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan II yang dihasilkan dan disampaikan tepat waktu	-	-		-		1	118,907,000	1	120,000,000	1	130,000,000	1	140,000,000	4	508,907,000	SOSBUDPEM	
	meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan Bappeda dan hasil penilaian SAKIP Bappeda dengan predikat minimal (B)			a. Tingkat kepuasan pelayanan kesekretariatan Bappeda	CC	CC		CC		B		B		B		BB		BB			
				Predikat SAKIP Bappeda	B	B		BB		A		A		A		A		A			
			Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	0	0	5,406,855,100	100	#####	100	##### #	100	##### #	100	##### #	100	##### #	100	##### #		

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AAN	TAHUN AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										TOTAL 2018-2022		BIDANG PENANGGUNGJ AWAB	LOKA SI
								2017		2018		2019		2020		2021					
						TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP		
-1	-2	-3	-4	-5	-4	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani		100	2,859,675,100	100	3,147,500,000	105	2,985,370,000	110	3,300,000,000	115	3,400,000,000	120	3,600,000,000	120 orang	#####	SEKRETARIAT	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani		13	2,220,460,000	13	3,066,546,000	13	2,386,780,000	13	3,190,434,000	13	3,254,243,000	13	3,254,243,000	65	#####	SEKRETARIAT	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah pegawai (ASN dan THL) Bappeda yang meningkat disiplinnya		0	-	200	125,000,000	200	0	200	145,000,000	200	145,000,000	200	145,000,000	1,000	695,000,000	SEKRETARIAT	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani		40	326,720,000	60	550,000,000	65	474,950,000	65	600,000,000	65	650,000,000	65	650,000,000	320	#####	SEKRETARIAT	
			Rapat Koordinasi Nasional/Regional Perencanaan Pembangunan	Jumlah Rakornas/Rakor Regional Perencanaan pembangunan yang diselenggarakan		0	-	1	658,830,000	1	646,660,000	0	-	0	-	1	1,000,000,000	3	1,658,830,000	SEKRETARIAT	
			Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70.07	70,07	228,650,000	76	331,000,000	82	#####	85	225,000,000	88	175,000,000	92	225,000,000	92	975,000,000		
			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun		2	136,025,000	2	128,000,000	2	2,399,977,000	2	150,000,000	2	100,000,000	3	150,000,000	11	600,000,000	SEKRETARIAT	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang tersusun		7	92,625,000	7	203,000,000	7	138,675,000	7	75,000,000	7	75,000,000	7	75,000,000	35	375,000,000	SEKRETARIAT	

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022



Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan dari apa yang sudah dikemukakan pada Bab V dan VI diatas, maka dapat dirumuskan Indikator Kinerja Utama Bappeda dalam kurun waktu 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel VI.3
Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022
Sesuai dengan Rencana Strategis

Sasaran (1)	Indikator (2)	Penjelasan			Program/Kegiatan (6)	Ket (7)
		Urgensi (3)	Formulasi (4)	Sumber Data (5)		
Meningkatnya Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dan RPJMD	Pasal 119 ayat (1) Peremdagri 86/2017. "Rancangan awal RKPD provinsi disusun dengan berpedoman pada RPJMD	Jumlah program dalam RKPD dibagi dengan total jumlah program pada tahun rencana yang sesuai dalam RPJMD yang dilaksanakan/ditindaklanjuti x 100%	RPJMD, RKPD, e-planning	Program: Perencanaan, Evaluasi dan Infomasi Pembangunan Daerah Kegiatan: 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah; 2. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Pasal 75 ayat (1) Peremdagri 86/2017 "Perumusan rancangan akhir Renstra, merupakan		RPJMD, Renstra PD, e-planning	3. Penyusunan Rumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah	

Sasaran (1)	Indikator (2)	Penjelasan			Program/Kegiatan (6)	Ket (7)
		Urgensi (3)	Formulasi (4)	Sumber Data (5)		
		penyempurnaan dari Rancangan Renstra berdasarkan Perda tentang RPJMD			4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase Renstra PD yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat)	Pasal 75 ayat (1) Peremdagri 86/2017 "Perumusan rancangan akhir Renstra, merupakan penyempurnaan dari Rancangan Renstra berdasarkan Perda tentang RPJMD	jumlah Renstra Perangkat Daerah yang baik dibagi dengan total jumlah Renstra Perangkat Daerah x 100%	RPJMD, Renstra PD, e-planning	Program : Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Kegiatan : 1. Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilatahan I 2. Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II 3. Penyusunan Study Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	

Sasaran (1)	Indikator (2)	Penjelasan			Program/Kegiatan (6)	Ket (7)
		Urgensi (3)	Formulasi (4)	Sumber Data (5)		
		Pasal 75 ayat (1) Peremdagri 86/2017 “Perumusan rancangan akhir Renstra, merupakan penyempurnaan dari Rancangan Renstra berdasarkan Perda tentang RPJMD		RPJMD, Rentra PD, e-planning	Program : Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA Kegiatan : 1. Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I 2. Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II 3. Penyusunan Study Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA	
		Pasal 75 ayat (1) Peremdagri 86/2017 “Perumusan rancangan akhir Renstra, merupakan penyempurnaan dari		RPJMD, Rentra PD, e-planning	Program : Perencanaan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	



Sasaran (1)	Indikator (2)	Penjelasan			Program/Kegiatan (6)	Ket (7)
		Urgensi (3)	Formulasi (4)	Sumber Data (5)		
		Rancangan Renstra berdasarkan Perda tentang RPJMD			Kegiatan : 1. Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan I 2. Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan II 3. Penyusunan Study Perencanaan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan	
		Salah satu pendekatan dalam perencanaan adalah teknokratik. Penelitian dan pengembangan yang dihasilkan seharusnya mendukung pendekatan teknokratik tersebut, sehingga kebijakan yang dihasilkan juga memiliki unsure ilmiah.		Dokumen perencanaan, hasil penelitian	Program: Penelitian dan Pengembangan Kegiatan: 1. Penelitian Prioritas Pembangunan Daerah 2. Penguatan Jaringan Kelitbangan	
					Kegiatan :	

Rencana Strategis (Renstra)

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022



Sasaran (1)	Indikator (2)	Penjelasan			Program/Kegiatan (6)	Ket (7)
		Urgensi (3)	Formulasi (4)	Sumber Data (5)		
					3. Peningkatan Peran Dewan Riset Daerah dalam Pembangunan 4. Penguatan Sistem Inovasi Daerah 5. Kajian <i>Science Technology Park</i>	
		Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23/2014 “Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada SIPD”		RPJMD, RKPD, SIPD	Program Perencanaan, Evaluasi dan Infomasi Pembangunan Daerah Kegiatan: 1. Pengembangan sistem informasi e-database 2. Pengembangan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
Meningkatnya kualitas	Persentase capaian	Pasal 180 poin e	jumlah capaian sasaran	Laporan hasil	Program:	



Sasaran (1)	Indikator (2)	Penjelasan			Program/Kegiatan (6)	Ket (7)
		Urgensi (3)	Formulasi (4)	Sumber Data (5)		
pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan predikat kinerja tinggi	Permendagri 86/2017 “Penegndalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan dengan indicator kinerja yang telah ditetapkan	pembangunan daerah pada RKPD yang mencapai target dibagi total sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD x 100%	pengendalian dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah	Perencanaan, Evaluasi dan Infomasi Pembangunan Daerah Kegiatan: 1. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah; 2. Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	
Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah	Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah dengan predikat kinerja tinggi	Pasal 180 poin e Permendagri 86/2017 “Penegndalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bertujuan untuk mewujudkan	Jumlah capaian program pada Renstra yang mencapai target dibagi jumlah total program pada RPJMD x 100%	RPJMD, Renstra PD, e-planning	Program : Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Kegiatan :	

Sasaran (1)	Indikator (2)	Penjelasan			Program/Kegiatan (6)	Ket (7)
		Urgensi (3)	Formulasi (4)	Sumber Data (5)		
		kesesuaian antara capaian pembangunan dengan indicator kinerja yang telah ditetapkan			1. Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I 2. Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II	
		Pasal 180 poin e Permendagri 86/2017 "Penegndalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan dengan indicator kinerja yang telah ditetapkan		RPJMD, Rentra PD, e-planning	Program : Perencanaan Perekonomian dan SDA Kegiatan : 1. Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I 2. Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II	

Sasaran (1)	Indikator (2)	Penjelasan			Program/Kegiatan (6)	Ket (7)
		Urgensi (3)	Formulasi (4)	Sumber Data (5)		
		Pasal 180 poin e Permendagri 86/2017 “Penegndalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan dengan indicator kinerja yang telah ditetapkan		RPJMD, Rentra PD, e-planning	Program : Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan Kegiatan : 1. Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan I 2. Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan II	





B A B VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Bappeda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab bahwa dengan memperhatikan tugas dan fungsi pelayanan yang diberikan oleh Bappeda, maka Bappeda secara umum mendukung pada misi RPJMD 2017-2022 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda dengan Dokumen RPJMD 2017-2022, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappeda harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappeda yang telah dicantumkan dalam tujuan RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bappeda berkontribusi untuk mewujudkan tujuan terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas dan sasaran birokrasi yang bersih dan akurat dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagaimana ditampilkan dalam tabel VII.1 berikut:

Tabel VII.1
Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA BAPPEDA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD
						2018	2019	2020	2021	2022	
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	“terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas”	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Meningkat	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase Renstra PD yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat)	80%	80%	80%	90%	90%	95%	95%
			Evaluasi kinerja Baik	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah	80%	80%	90%	90%	95%	95%	95%



NO	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA BAPPEDA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD
						2018	2019	2020	2021	2022	
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				dengan predikat kinerja tinggi							
				Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan predikat kinerja tinggi	75%	75%	80%	85%	90%	90%	90%



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

**Kompleks Pusat Perkantoran dan Perumahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Belitung No. 2, Kel. Air Itam, Telp. (0717) 439333-439336 Fax: (0717) 439335
PANGKALPINANG 33149**